

**STRATEGI *FUNDRAISING* OLEH LEMBAGA WAKAF SIDOGIRI
KABUPATEN PASURUAN DALAM OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN
DANA WAKAF**

SKRIPSI

Oleh:

Afifah Zulkarnia

NIM 12210133



JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

**STRATEGI *FUNDRAISING* OLEH LEMBAGA WAKAF SIDOGIRI
KABUPATEN PASURUAN DALAM OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN
DANA WAKAF**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Kuliah
Sebagai Syarat Kelulusan**



Oleh:

Afifah Zulkarnia

NIM 12210133

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STRATEGI *FUNDRAISING* OLEH LEMBAGA WAKAF SIDOGIRI
KABUPATEN PASURUAN DALAM OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN
DANA WAKAF**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, Juni 2016
Penulis,

Afifah Zulkarnia
NIM 12210133

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Afifah Zulkarnia, NIM 12210133, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca dan mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**STRATEGI *FUNDRAISING* OLEH LEMBAGA WAKAF (L-Kaf)
SIDOGIRI KABUPATEN PASURUAN DALAM OPTIMALISASI
PENGHIMPUNAN DANA WAKAF**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada sidang majelis penguji skripsi.

Malang, 6 Juni 2016
Pembimbing,

**Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001**

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Afifah Zulkarnia, NIM 12210133, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STRATEGI *FUNDRAISING* OLEH LEMBAGA WAKAF SIDOGIRI
KABUPATEN PASURUAN DALAM OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN
DANA WAKAF**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada sidang Majelis Penguji Skripsi.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 6 Juni 2016
Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Afifah Zulkarnia, NIM 12210133, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**STRATEGI *FUNDRAISING* OLEH LEMBAGA WAKAF SIDOGIRI
KABUPATEN PASURUAN DALAM OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN
DANA WAKAF**

menyatakan lulus dengan Nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Ahmad Izzudin, M.HI (_____)
NIP 197910122008011010 Ketua
2. Dr. Sudirman, MA (_____)
NIP 197708222005011003 Penguji Utama
3. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag. (_____)
NIP 196702181997031001 Sekretaris

Malang, 23 Juni 2016

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.

NIP 19681218 1999031002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، إِلَّا مِنْ

صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda, “Apabila seseorang mati, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: amal jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul: **Strategi *Fundraising* Oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan Dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf.**

Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang tak henti diagungkan dan dipuja oleh umat manusia. Karena berkat beliau, kita sampai pada agama Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Tanpa bantuan, doa dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Jamilah, MA, selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan hingga akhir.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. HM. Masykuri Abdurrahman, selaku Dewan Pengawas Syari'ah L-Kaf Sidogiri Pasuruan dan Direktur LAZ Sidogiri Pasuruan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggali informasi di L-Kaf Sidogiri.
9. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
10. Ayahanda Abdul Kodir dan Ibunda Juwariyah tercinta yang selalu memberikan dukungan penuh yang tak terhingga, sehingga dengan do'a dan ridho beliau penulis bisa optimis menggapai kesuksesan.
11. Adik-adik tercinta Muhammad Ayubi Zulkarnain, Firdausyi Zulkarnia, dan Amir Zakaria Zulkarnain. Segenap sanak keluarga yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun immaterial.
12. Sahabat-sahabat kamar 22 mabna Fathimah az-Zahra tahun 2012 (Uswatun Hasanah, Lisda Nur Aini, Nur Hikmah, Oki Ulyani, Yushini Khodijah Matin, Nala Rohmani Ali, Istiqomah Khoirunnisa') yang memberikan semangat berjuang dari awal masuk kampus hingga saat ini.

13. Kawan-kawan seperjuangan LOSVADA dan teman-teman Jurusan al-Ahwal as-Syakhshiyah angkatan 2012, teman-teman penulis di Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2012, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menggapai ilmu.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-ahwal Al Syakhshiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapakan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 23 Juni 2016

Penulis,

Afifah Zulkarnia

NIM 12210133

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	b	ط	=	Th
ت	=	t	ظ	=	Dh
ث	=	ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	sy	ه	=	H
ص	=	sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" da "ay" seperti berikut

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlu

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengahkalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh *al-jalálah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalálah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan....
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyá’ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.
4. Billáh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Konsep wakaf.....	21
1. Definisi Wakaf	21
2. Dasar Hukum Wakaf.....	26
3. Syarat dan Rukun Wakaf	28
4. Macam-macam Wakaf	31
5. Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006	22
6. Menahan Harta Wakaf	39
C. Konsep <i>Fundraising</i>	40
1. Pengertian <i>Fundraising</i>	40
2. Tujuan <i>Fundraising</i>	41
3. Unsur-unsur <i>Fundraising</i>	42
4. Substansi <i>Fundraising</i>	43
5. Rencana Strategi Manajemen <i>Fundraising</i>	45

D. Teknik Mobilisasi Dana Wakaf	46
1. Model Mustafa E. Nasution	46
2. Promosi	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Jenis dan Sumber Data	52
E. Metode Pengumpulan Data.....	54
F. Metode Pengolahan Data	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum L-Kaf Sidogiri	59
1. Sejarah Berdirinya L-Kaf Sidogiri	59
2. Kondisi Lembaga	63
3. Kondisi Sosial Keagamaan	44
4. Kondisi Sumber Daya Manusia	66
B. Strategi <i>Fundraising</i> yang Diterapkan L-Kaf Sidogiri	66
1. Pelaksanaan Wakaf di L-Kaf Sidogiri.....	68
2. Penghimpunan Wakaf	77
1) Menghimpun Wakaf dari Masyarakat	77
2) Menghimpun wakaf dari Karyawan Sidogiri	81
3) Menghimpun Wakaf dari Aset Wakaf Produktif.....	86
C. Efektifitas Penerapan Strategi <i>Fundraising</i> dalam Upaya Optimalisasi Pengelolaan Dana Wakaf	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran-saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1. Penelitian Terdahulu

2.2. Tabel Asumsi Kewajiban Wakaf Mustafa E. Nasution

4.1. Struktur Organisasi L-Kaf Sidogiri

4.2. Asumsi Aset Wakaf dari Karyawan Sidogiri

4.3. Aset Wakaf L-Kaf Sidogiri Pasuruan

4.4. Wakaf menurut Mustafa E. Nasution

4.5. Asumsi Wakaf L-Kaf Sidogiri Pasuruan

4.6. Data *Wakif* Rutin di L-Kaf Sidogiri

ABSTRAK

Afifah Zulkarnia, NIM 12210133, 2016 *STRATEGI FUNDRAISING OLEH LEMBAGA WAKAF SIDOGIRI KABUPATEN PASURUAN DALAM OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA WAKAF*. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Kata Kunci : Strategi, *Fundraising*, Wakaf, Optimalisasi

Strategi *fundraising* diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga. Aktifitas *fundraising* harus dikembangkan oleh sebuah lembaga untuk mencapai visi, misi, dan fungsinya sebagai sebuah lembaga.

Lokasi penelitian ini berada di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan yang resmi berbadan hukum oleh BWI pada 10 Desember 2015. Model *fundraising* di lembaga ini menarik untuk diteliti karena L-Kaf Sidogiri merupakan salah satu lembaga sosial berlatarbelakang pesantren dengan jejaring yang luas (unit usaha PPS, karyawan PPS, wali santri, santri, alumni, dan simpatisan). Kemudian dapat diukur seberapa efektif model *fundraising* L-Kaf Sidogiri untuk menghimpun aset wakaf yang besar.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah ditemukan tiga model *fundraising*, yakni; (1) wakaf rutin, melalui pemotongan bisyaroh perbulan yang diinstruksikan khusus kepada seluruh karyawan PPS; (2) wakaf insidental, melalui sosialisasi kepada masyarakat luas, kerjasama dengan unit usaha PPS dan bank syariah sebagai LKS-PWU, dengan nominal dan waktu yang dikehendaki oleh tiap *wakif*; dan (3) pengelolaan wakaf produktif, berupa sawah yang ditanami padi di Desa Wangkal dan menjalin kerjasama pengolahan lahan dengan PP Metal Rejoso yaitu dengan menanam 8000 bibit sengan. Kelebihan dari pola *fundraising* ini adalah L-Kaf Sidogiri mendapatkan keuntungan dari luasnya unit usaha dan jejaring sosial yang dimiliki PPS. Kekurangan dari pola *fundraising* ini adalah L-Kaf Sidogiri belum mengadakan kerjasama dengan unit usaha ekstern PPS dan minimnya pemahaman

masyarakat mengenai wakaf uang menjadi penghambat tersendiri bagi L-Kaf Sidogiri dalam mensosialisasikan wakaf uang, sehingga *wakif* masih didominasi oleh kalangan intern PPS sendiri.



ABSTRACT

Afifah Zulkarnia, NIM 12210133, 2016, *FUNDRAISING STRATEGY BY AGENCIES ENDOWMENTS SIDOGIRI PASURUAN IN OPTIMIZATION WAQF FUND RAISING*. Thesis. Al Ahwal Al Syakhsiyyah Programs, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Keywords : Strategy, *Fundraising*, Endowments, Optimization

Fundraising strategy is defined as the conceptual framework of an activity in order funds and other resources of the community that will be used to finance the programs and operations of the institution. *Fundraising* activities must be developed by an institution to achieve the vision, mission, and its function as an institution.

The location of this research is in Sidogiri Endowments Institute Pasuruan officially incorporated by BWI on December 10, 2015. Model *fundraising* at this institution interesting to study because L-Kaf Sidogiri is one social institution pesantren background with a wide network (PPS business unit, employees PPS, guardians of students, students, alumni, and sympathizers). Can then be measured how effective model of *fundraising* L-Kaf Sidogiri to collect endowments great asset.

This research includes empirical research using qualitative descriptive approach. While the source of the data used is primary and secondary data sources. Methods of data collection using interviews and documentation. Methods of data analysis used in this study using descriptive analysis.

The results of this study are found three models *fundraising*, namely; (1) regular endowments, through monthly deductions bisyaroh specifically instructed to all employees PPS; (2) endowments incidental, through dissemination to the public, in cooperation with the business unit of PPS and Islamic banks as LKS-PWU, with nominal and time desired by each *wakif*, and (3) management of waqf productive form of rice cultivated with rice in the village Wangkal and land management cooperation with PP Metal Rejoso is by planting 8000 seedlings sengon. The advantages of this *fundraising* pattern is L-Kaf Sidogiri benefit from the breadth of business units and social networks owned PPS. Disadvantages of this *fundraising* pattern is L-Kaf Sidogiri not yet entered into a collaboration with

external business unit of PPS and the lack of public understanding about the waqf money into its own inhibitor for L-Kaf Sidogiri in disseminating the cash waqf, so *wakif* still dominated by the internal PPS itself.



ملخص

عفيفة ذوالقرنية، رقم القيد ١٣٣٠١٢٢١٠، ٢٠١٦، طريقة الأساسي من مؤسسة وقف سيدوجيري مدينة باسوروان في أمثلة مؤلفة منحة الوقف، البحث الجامعي. قسم احوال الشخصية بكلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف الدكتور اسراق النجاح الحاج.

الكلمة الأساسية : طريقة، الأساسي، مؤلف، الأمثلة

طريقة الأساسي هي تصوّر مبني عن الحركة لتحصيل منحة الوقف وجاذبية الأخرى من مجتمع التي استخدمها لدفع منهج والحركة العامل لمؤسسة الآتية. وجب على حركة الأساسي لتراق المؤسسة لتتجاح خيال وبعثة ووظيفته كالمؤسسة.

وقع هذا البحث في المؤسسة الوقف سيدوجيري في المدينة باسوروان التي قد مفوض المؤسسة الحكومية اشلاء الوقف إندونيسية في التاريخ 10 ديسمبر 2015. أما شاكلة الأساسي في هذه المؤسسة التي تنقص أن تباحث في هذه البحث لأنه المؤسسة سيدوجيري هي إحدى من المؤسسة المجتمع بالخلفية المعهد وشبكة الإتصال الواسع كمثل وحدة في محلي المعهد السلفي والموظف المعهد، وولي الطلاب والطلاب، ومتخرج من المعهد وغير ذلك. ثم تستطيع أن تحدد عن عبر سري الأساسي من المؤسسة سيدوجيري ليحشر عن موجودات الكبيرة.

هذا البحث هو بحث باستخدام المنهج البحث الوصفي الكيفي، والمصادر البيانات باستخدام المصدر الأساسي والشناوي. أما طريقة جمع البيانات هي الطريقة المقابلة الوثائقية. والآخر طريقة تحليلها فهي تحليل الوصفي.

أما نتائج هذا البحث توجد 3 شاكلة الأساسي وهي: الأول، رتيب الوقف عن قطع البشارة كل شهراً التي تحرك الخاصة لكل الموظف المعهد. والثاني، نفس الوقف وهي بوسيلة المجتمع مع المجتمع الواسعة، تعاون مع وحدة المعهد ومصرف الشريعة كالممول بالجملة والوقت التي مطلوب على الواقف. والثالث، إدارة وضع الوقف، كالمزرعة التي قد غرس عن الرز في القرية وانكول وتجدل أن تعاون من معلوماتية بالسماذ الفلز ريجوسو وهو

بالبور 8000 عنبر. والمزايا من رسم الأساسي هي المؤسسة سيدوجيري نال المزية من الواسعة وحدة شدة وشبكة المجتمع التي فيها المعهد. وأما المأخوذ من رسم الأساسي هي أن المؤسسة سيدوجيري لم تعقد عن تعاون مع وحدة شدة الخارج المعهد السلفي والأقل من المعرفة المجتمع عن الوقف التي صار عراقيل لمؤسسة سيدوجيري في المجتمع الوقف، حتى الواقف من وسط النفس غالباً.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan satu dari banyak kegiatan bermuamalah dalam Islam. Dalam istilah *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbisul ashli* dalam pengertiannya ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya.¹ Esensi menahan harta wakaf

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 2.

inilah yang kemudian menjadi sebuah potensi yang baik melalui wakaf dalam mengusahakan perkembangan kepentingan sarana dan prasarana sosial masyarakat. Misalnya seperti pembangunan rumah sakit, madrasah, jalan umum, masjid, pasar, tempat parkir, dan sarana umum lainnya.

Institusi wakaf berkembang begitu pesat di Indonesia. Hal ini tentu tak lepas dari keberadaan wakaf yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan masyarakatnya masih merupakan masyarakat tradisional. Bila kita meninjau kembali bentuk wakaf pada masa klasik, wakaf yang berkembang masih berupa wakaf tanah. Seiring dengan berjalannya waktu, lembaga wakaf mulai bermunculan karena masyarakat berasumsi bahwa mereka membutuhkan sebuah wadah agar harta wakaf dapat terorganisir dan didayagunakan dengan baik oleh lembaga wakaf yang mengurus tanah-tanah wakaf tersebut.

Posisi wakaf kemudian dikuatkan juga melalui lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang perwakafan. Benih lahirnya undang-undang wakaf adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Wakaf juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Beberapa peraturan perundang-undangan ini dirasakan masih belum memadai karena masalah wakaf terus berkembang. Disamping itu, masyarakat memerlukan sebuah pengaturan yang komprehensif mengenai wakaf. Motivasi inilah yang kemudian menjadikan lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 sebagai penguatan hukum tentang

wakaf di Indonesia dan bentuk unifikasi berbagai peraturan tentang wakaf yang saat itu masih bertebaran.

Wakaf memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka membangun peradaban Islam dan ikut andil dalam upaya membangun kesejahteraan serta perekonomian masyarakat. Bila dulunya wakaf hanya berupa tanah dan benda-benda tidak bergerak lain, maka seiring dengan perkembangan jaman, wakaf kini sudah berupa uang dan wakaf-wakaf produktif lain. Seiring dengan perkembangan ini, pemerintah juga memperluas bentuk harta wakaf, salah satunya ialah wakaf uang, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Namun pada realitanya, pemahaman tentang perkembangan wakaf ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim. Hal ini menjadi sebuah problematika tersendiri mengingat kini bentuk *cash waqf* semakin populer. Pada umumnya, masyarakat memahami wakaf lebih bersifat tradisional, baik dari segi rukun, syarat, dan maksud diadakannya wakaf itu sendiri.

Problematika selanjutnya adalah mengenai tatakelola wakaf dan eksistensi nadzir. Kelola wakaf yang belum maksimal dan salah urus berdampak pada adanya harta wakaf yang terlantar, bahkan ada harta wakaf yang hilang.² Selanjutnya mengenai nadzir, yang merupakan salah satu unsur penting dalam perwakafan. Di Indonesia, pengelolaan wakaf masih dalam proses pengembangan

² Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)*, (Kementrian Agama RI, 2012), h. 3.

dan pada umumnya wakaf yang dikelola belum maksimal. Akibatnya, dalam beberapa kasus ada sebagian nadzir yang kurang amanah, sehingga mereka melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, muncul sengketa wakaf antara beberapa pihak dan kecurangan-kecurangan lainnya.³

Adanya beberapa problematika inilah kemudian yang menjadikan sebuah dorongan bahwasannya sebuah lembaga wakaf apapun, dibutuhkan sebuah strategi dan manajemen tatakelola wakaf yang baik agar dana pengembangan maupun harta-harta wakaf yang ada dapat dikelola dengan optimal. Belum lagi adanya potensi yang bersumber dari wakaf uang (*cash waqf*). Wakaf uang memberikan peluang besar bagi penciptaan investasi yang besar dalam pengelolaan wakaf. *Cash waqf* dapat dikelola dan dioptimalkan untuk kepentingan-kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan bentuk-bentuk produktif lain. Sehingga jenis wakaf uang lebih benefit daripada wakaf harta tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan lain-lain.

Dari paparan mengenai keadaan wakaf sebelumnya, kemudian perlu memahami tentang konsep *fundraising* yang diterapkan dalam sebuah lembaga atau organisasi.

Aktifitas *fundraising* dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada. Ada beberapa rumpun manajemen yang perlu diramu untuk mengembangkan *fundraising* dalam sebuah lembaga, yaitu: manajemen pemasaran (*marketing management*) dan manajemen produksi/operasi. Fungsi

³ Miftahul Huda, *Pengelolaan*, h. 3.

pemasaran berkenaan dengan sisi permintaan-relasi dengan para konsumen (*demand side*). Selanjutnya, fungsi produksi/operasi berurusan dengan penciptaan program-program *fundraising* yang menghasilkan (*supply side*).⁴

Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai konsep dalam upaya untuk mengembangkan usaha-usaha sosial (*social enterprise*). Jadi, *fundraising* tidak hanya dipahami dalam konteks mengumpulkan dana saja sebagaimana makna bahasanya. Aktifitas *fundraising* adalah serangkaian kegiatan penggalangan dana/daya baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya. Hal ini penting sebab sumber harta/dana berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan program bisa terwujud, diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan.⁵

Perkembangan wakaf yang ada di Indonesia beserta undang-undang sebagai penjamin kepastian hukumnya ini menjadi sebuah pijakan penting bagi salah satu lembaga wakaf yang ada di Kabupaten Pasuruan, yakni Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan. Lembaga Wakaf atau yang disebut dan diberi nama “L-Kaf Sidogiri” awalnya merupakan LAZISWA Sidogiri (Lembaga Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf). LAZISWA merupakan satu dari banyak lembaga yang bergerak di bidang pengembangan perekonomian Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) Pasuruan, diantaranya BMT MMU Sidogiri, BMT UGT Sidogiri, BMT Mashlahah, Minimarket Basmalah, dan lain-lain.

⁴ Miftahul Huda, *Pengelolaan*, h. 26.

⁵ Miftahul Huda, *Pengelolaan*, h. 27-28.

L-Kaf Sidogiri didirikan oleh Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri pada tanggal 8 Juni 2005 M atau 1 Jumadil Ula 1426 H. Sejak tahun berdirinya, LAZISWA memiliki perkembangan yang sangat signifikan. Kemudian pada tahun 2014 LAZISWA terbagi menjadi dua lembaga, yakni Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri dikarenakan yang memayungi Lembaga Wakaf adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sedangkan LAZ berada dibawah naungan BAZNAS.⁶ Kemudian pada tanggal 10 Desember 2015 telah mendapatkan Sertifikat Nadzir Wakaf Uang dari Badan Wakaf Indonesia.

Jumlah badan usaha PPS berupa koperasi dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia khususnya provinsi Jawa Timur dengan jumlah karyawannya yang mencapai ribuan menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi L-Kaf Sidogiri. Belum lagi jumlah alumni yang mencapai ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia. Kepercayaan penuh terhadap lembaga ini dan *brand image* Sidogiri menjadi salah satu modal dalam menarik minat para calon *wakif* untuk turut berpartisipasi.

Tentu keuntungan ini juga dibarengi dengan beberapa hambatan tertentu bagi L-Kaf Sidogiri diantaranya masih tradisionalnya pemahaman masyarakat sekitar Sidogiri mengenai wakaf dan belum ada sosialisasi menyeluruh, khususnya mengenai potensi wakaf uang yang kini tengah dikembangkan oleh

⁶ Imarotul Lutfiya, *Praktik Wakaf Cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan Perspektif Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang, 2015), h. 63.

institusi wakaf yang berkembang di Indonesia. Belum lagi saat sebelum L-Kaf Sidogiri resmi mendapat sertifikat nadzir wakaf uang, maka menjadi sebuah hambatan tertentu terkait dengan legalitasnya sebagai salah satu lembaga yang dipercaya pemerintah menjadi salah satu nadzir wakaf uang di Pasuruan.

Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan menjadi penting untuk digali potensinya sebagai salah satu nadzir yang diharapkan mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai sebuah lembaga. Sebab, melihat banyaknya peluang menghimpun dana wakaf yang besar dan *brand image* Sidogiri yang dibawanya nantinya menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik minat calon *wakif*. Selain itu, esensi wakaf yang merupakan *tahbisul ahli* yang manfaatnya tak pernah habis dan bentuk hartanya tidak akan berkurang justru bertambah. Melalui lembaga ini, maka diharapkan L-Kaf mampu menjadi salah satu lembaga yang memaksimalkan potensi wakaf tersebut.

Sejauh ini, L-Kaf bergandengan dengan LAZ sebagai lembaga penggerak dana wakaf, zakat, infaq, dan shodaqoh telah melakukan berbagai macam eksekusi terhadap dana zakat dan wakaf yang ada. Seperti biasanya, setiap menjelang tahun baru Islam, L-Kaf Sidogiri bersama dengan LAZ Sidogiri rutin merayakannya dengan kegiatan-kegiatan positif. Diantaranya adalah donor darah, pengobatan gratis, nikah massal bagi para muallaf, distribusi dana zakat produktif, santunan kepada 3000 anak yatim dan dhuafa'. Berbagai kegiatan sosial itu

disemarakkan sebagai wujud kepedulian L-Kaf dan LAZ Sidogiri terhadap masyarakat tidak mampu.⁷

Salah satu mimpi besar Lembaga Wakaf Sidogiri adalah memiliki dana wakaf uang sebesar APBD Kabupaten Pasuruan yang berkisar 1,8 Trilyun.⁸ Untuk mencapai mimpi besar itu, tentu dibutuhkan strategi yang tepat agar lembaga mampu menghimpun dana dari banyak potensi yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya serta bagaimana mengedepankan manajemen lembaga yang baik agar aktifitas penghimpunan dana, pengembangan lembaga, dan pendistribusian wakaf dapat tercapai dengan baik. Hal ini yang kemudian dikaitkan dengan aktifitas *fundraising*, yakni bagaimana menerapkan model tatakelola yang baik sesuai dengan kemampuan lembaga dan bagaimana lembaga mampu menarik minat masyarakat serta memberikan sosialisasi yang baik tentang wakaf.

Disamping penghimpunan wakaf, aktifitas *fundraising* juga berkaitan dengan bagaimana sebuah lembaga dengan dana yang ada, lembaga tetap berkembang dan pendistribusian hasil wakaf dapat berlangsung dengan baik dan optimal. Tentu aspek-aspek itu tidak melanggar peraturan sebagaimana hukum perwakafan yang ada di Indonesia pada umumnya.

Dari paparan diatas dapat terlihat bahwa *fundraising* merupakan aktifitas penting yang dilakukan oleh lembaga wakaf, seperti L-Kaf Sidogiri Pasuruan.

⁷ Husni Mubarak, "Bahagia Bersama 3000 Yatim dan Dhuafa", <http://www.iass.or.id/berita-188-bahagia-bersama-3000-yatim--dhuafa.html>, diakses tanggal 02 November 2015.

⁸ Imarotul Lutfiya, *Praktik*, h. 64.

Strategi *fundraising* yang dilakukan L-Kaf Sidogiri penting untuk dikaji lebih lanjut. Oleh sebab itu penelitian ini layak dilakukan sebab *fundraising* sangat berpotensi dan berfungsi dalam upaya peningkatan produktifitas pengelolaan khususnya penghimpunan aset wakaf. Kemudian hasil dari penelitian ini, dapat diketahui bagaimana aktifitas *fundraising* yang baik yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan sebuah lembaga wakaf dalam hal penghimpunan aset wakaf.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana stategi *fundraising* yang diterapkan oleh Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan?
2. Bagaimana efektifitas penerapan strategi tersebut dalam upaya optimalisasi penghimpunan dana wakaf di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang strategi *fundraising* yang diterapkan Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penerapan strategi *fundraising* yang diterapkan Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat kita ketahui dari dua segi, yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Yang dimaksud dengan manfaat penelitian tersebut yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui secara rinci mengenai strategi *fundraising* yang dilakukan Lembaga Wakaf Sidogiri guna menghimpun dana wakaf. Selain itu, manfaat lain dari penelitian ini adalah untuk menambah khazanah keilmuan dan referensi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya, dan akademisi lain juga para pembaca umumnya mengenai strategi pengelolaan wakaf yang optimal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan praktis terkait masalah manajemen *fundraising* yang baik dalam hal penghimpunan dana wakaf dalam jumlah yang besar dan memaksimalkan fungsi lembaga wakaf.

b. Bagi Lembaga Terkait

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan, evaluasi, dan motivasi bagi lembaga tersebut untuk meningkatkan kinerjanya sebagai salah satu lembaga wakaf yang ada di Kabupaten Pasuruan.

E. Definisi Operasional

Adapun penjelasan istilah-istilah dalam penelitian ini antara lain:

1. Strategi *Fundraising*, ialah serangkaian kegiatan penggalangan dana/daya, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya.⁹
2. Optimalisasi, berasal dari kata 'optimal' artinya terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti memaksimalkan, mengintensifkan, dan menumbuhkan. Optimalisasi berarti proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya).¹⁰
3. Penghimpunan, ialah proses, cara, dan perbuatan menghimpun atau mengumpulkan. Menghimpun berarti berkaitan dengan proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari suatu misi, atau program, atau proses yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian.¹¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu rangkaian ilmiah. Untuk mempermudah dalam pengkajian masalah dan agar penyusunan penelitian ini lebih sistematis dan

⁹ Miftahul Huda, *Pengelolaan*, h. 28.

¹⁰ www.kbbionline.co.id

¹¹ www.kbbionline.co.id

terstruktur, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan hasil penelitian ini yakni sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang latar belakang penelitian, yang mendeskripsikan secara umum mengapa penelitian ini penting dilakukan. Menguraikan keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang ingin diteliti, rumusan masalah yang menguraikan tentang beberapa masalah yang ingin diteliti. Batasan masalah mengenai apa saja yang menjadi ruang lingkup serta objek-objek yang dibahas dalam penelitian sehingga penelitian tetap berada dalam materi yang dimaksud dan tidak sampai bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam penelitian ini. Tujuan penelitian, yang menguraikan tentang beberapa masalah yang telah dirumuskan serta menjelaskan hasil yang akan dicapai. Manfaat penelitian, yang menguraikan penjelasan tentang kegunaan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang menguraikan tentang logika penulisan pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan hasil penelitian yang dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran.

Bab kedua tentang kajian teori, yang meliputi penelitian terdahulu, yang menguraikan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan kerangka/landasan teori yang menguraikan tentang teori-teori sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah yang meliputi; tinjauan umum konsep *fundraising*, mulai dari pengertian, tujuan, dan unsur-unsur dalam strategi *fundraising*. Selain itu juga diuraikan mengenai teknik-teknik untuk memobilisasi dana wakaf.

Tinjauan umum lain dalam penelitian ini yakni mengenai konsep wakaf, dimulai dengan membahas pengertiannya secara menyeluruh, esensi wakaf, kemudian hal-hal yang wajib dilakukan terhadap penghimpunan harta dan aset wakaf yang ada mulai dari langkah awal penghimpunan dan program-program yang dilakukan dalam langkah menghimpun harta wakaf.

Bab ketiga secara umum menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta analisis data.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini merupakan isi dari penelitian, dalam bab ini dijelaskan meliputi kondisi umum obyek penelitian, paparan data, dan analisa data. Paparan dan analisa data yang dibahas ialah mengenai pola-pola penghimpunan dana dan aset wakaf yang diterapkan di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan, serta mengidentifikasi mengenai kelebihan dan kekurangan pola-pola yang diterapkan tersebut. Nantinya juga akan diketahui pula mengenai ciri khas pola-pola penghimpunan wakaf yang diterapkan oleh L-Kaf Sidogiri sebagai lembaga yang awalnya berkembang dari institusi pesantren. Karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, kesimpulan bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah

ditetapkan. Jawaban singkat ini merupakan garis besar dari strategi *fundraising* oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu lembaga wakaf yang berkembang di Kabupaten Pasuruan. Adapun saran berisi usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti diantaranya ialah:

1. Nashihul Hakim (2013) Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, judul penelitiannya *Implementasi Wakaf Uang berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 di Yayasan Yatim Mandiri Malang*. Dalam penelitiannya, Nashihul Hakim menjelaskan bahwasannya Yayasan Yatim

Mandiri merupakan salah satu lembaga yang mengembangkan model wakaf uang (*cash waqf*). YYM sudah memiliki legal formal dalam akta notaris dan sudah terdaftar pada Menteri Hukum dan HAM sebagai sebuah yayasan. Dengan demikian, maka pengelolaan wakaf harus sesuai dengan hukum perwakafan di Indonesia. Namun, dari hukum perwakafan yang ada, pengelolaan wakaf uang di YYM tidak dapat disahkan karena YYM belum dapat melaksanakan peraturan menurut hukum perwakafan di Indonesia. Maka menurut PMA No. 4 Tahun 2009, YYM belum dapat mengimplementasikan peraturan tersebut dan tidak didaftarkan menjadi LK-PWU. Tidak didaftarkannya YYM menjadi LKS-PWU dikarenakan syarat administrasi yang terlalu rumit. Tetapi, hal ini lantas tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap YYM sebagai salah satu lembaga penyalur wakaf yang dapat dipercaya dan berkomitmen.

2. Abdur Rozzaq (2014) Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, judul penelitiannya *Manajemen Wakaf di Kota Malang Pasca Pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang*. Dalam penelitiannya, Abdur Rozzaq menjelaskan bahwasannya Badan Wakaf Indonesia Kota Malang yang baru berusia satu tahun sejak berdirinya, sudah sukses dan mampu mengoptimalkan dirinya sebagai sebuah salah satu institusi wakaf. Adapun kesuksesan yang dicapai pasca pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang diantaranya ialah: 1) Sosialisasi keberadaan Badan Wakaf Indonesia itu sendiri; 2) Sosialisasi kepada nadzir; dan 3) Sosialisasi kepada pengurus

lembaga-lembaga wakaf Kota Malang. Kesuksesan ini membawa sumbangsih pada perbaikan manajemen wakaf di Kota Malang pada masa mendatang terutama yang terkait dengan dua hal. Pertama, yaitu nadzir, dengan upaya menertibkan masa periode nadzir dan membentuk pengurus nadzir baru. Kedua, berkaitan dengan wakaf uang, dalam hal ini seluruh pengurus Badan Wakaf Indonesia sebagai pelaku (wakif) untuk memberi contoh kepada masyarakat Kota Malang.

3. Durratun Nafisah (2015) Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, judul penelitiannya *Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-Mustaqim (Studi Kasus Wakaf di Yayasan Al-Mustaqim Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali)*. Dalam penelitiannya, Durratun Nafisah menjelaskan bahwasannya Yayasan Al-Mustaqim mengelola tanah wakaf yang di atasnya berdiri lembaga pendidikan dan pesantren. Wakaf di Yayasan ini berkembang melalui lembaga usaha dan sosial yang dijalankan oleh Yayasan Al-Mustaqim. Kemudian hasil dari wakaf itu disalurkan untuk kebutuhan pengembangan pendidikan, yayasan, dan diberikan kepada santri Pondok Pesantren Al-Mustaqim. Meski berdiri di tengah mayoritas umat Hindu, namun tidak menghalangi yayasan ini untuk tetap berkembang dalam bidang wakaf dan penyalurannya.
4. Nilna Rizqy Bariroh (2015) Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, judul penelitiannya *Pengelolaan Wakaf di Lembaga Al-Kautsar Kota*

Pasuruan Perspektif Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Dalam penelitiannya, Nilna Rizqy Bariroh menjelaskan mengenai Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan, salah satu lembaga yang mengelola objek wakafnya berupa KB (Kelompok Bermain), TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), dan KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh) agar aset wakafnya menjadi eternal serta dapat turut mengangkat perekonomian masyarakat dan dapat memberika sumbangsih besar kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Pengelolaan wakaf yang dilakukan di lembaga ini adalah dengan membidik segmentasi pasar kalangan atas untuk lembaga pendidikannya. Begitu juga dengan KBIHU dan dua buah ruko yang dimanfaatkan serta dikembangkan, kemudian pendistribusian hasil wakafnya dilakukan dengan memberikan bantuan langsung kepada para fakir miskin, yatim piatu, serta beasiswa kepada siswa yang ada di Taman Pendidikan al-Qur'an Al-Kautsar.

Adapun persamaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya adalah terletak pada obyeknya, yakni materi mengenai wakaf, pengelolaan wakaf, dan manajemen wakaf. Sedangkan perbedaannya tentu ada perbedaan yang sangat spesifik dalam masing-masing penelitian.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nashihul Hakim, perbedaannya adalah pada lokasi penelitian dan implementasi undang-undang yang dipakai. Nashihul Hakim melakukan penelitiannya di Yayasan Yatim Mandiri Kota Malang mengenai penerapan PERMA No. 4 Tahun 2009, sedangkan penelitian

ini lokasi penelitiannya di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan dan belum ada penerapan undang-undang. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rozzaq, juga berbeda di lokasi penelitiannya. Abdur Rozzaq melakukan penelitiannya di Badan Wakaf Indonesia, sedangkan penelitian ini dilakukan di Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Durratun Nafisah, letak perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian. Durratun Nafisah melakukan penelitiannya di Yayasan Al-Mustaqim Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, sedangkan penelitian ini dilakukan di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nilna Rizqy Bariroh, yang dalam penelitiannya dilakukan di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nashihul Hakim	Implementasi Wakaf Uang berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 di Yayasan Yatim Mandiri Malang	Dari hukum perwakafan yang ada, pengelolaan wakaf uang di YYM tidak dapat disahkan karena YYM belum dapat melaksanakan peraturan menurut hukum perwakafan di Indonesia. Menurut PMA No. 4 Tahun 2009, YYM belum dapat mengimplementasikan peraturan tersebut dan

			tidak didaftarkan menjadi LKS-PWU.
2.	Abdur Rozzaq	Manajemen Wakaf di Kota Malang Pasca Pengukuhan Pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang	Setelah dikukuhkan BWI Kota Malang, banyak perbaikan manajemen wakaf di Kota Malang terutama yang terkait dengan nadzir, dengan upaya menertibkan masa periode nadzir dan membentuk pengurus nadzir baru. Selanjutnya, berkaitan dengan wakaf uang, dalam hal ini seluruh pengurus Badan Wakaf Indonesia sebagai pelaku (wakif) untuk memberi contoh kepada masyarakat Kota Malang.
3.	Durratun Nafisah	Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-Mustaqim (Studi Kasus Wakaf di Yayasan Al-Mustaqim Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali)	Wakaf di Yayasan ini berkembang melalui lembaga usaha dan sosial yang dijalankan oleh Yayasan Al-Mustaqim. Kemudian hasil dari wakaf itu disalurkan untuk kebutuhan pengembangan pendidikan, yayasan, dan diberikan kepada santri Pondok Pesantren Al-Mustaqim.
4.	Nilna Rizqy Bariroh	Pengelolaan Wakaf di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan Perspektif Undang-undang No. 41 Tahun 2004	Pengelolaan wakaf yang dilakukan di lembaga ini adalah dengan membidik segmentasi pasar kalangan atas untuk lembaga pendidikannya. KBIHU dan dua buah ruko yang dimanfaatkan serta dikembangkan, kemudian pendistribusian hasil wakafnya melalui bantuan langsung kepada para fakir miskin, yatim piatu, serta beasiswa kepada

			siswa yang ada di Taman Pendidikan al-Qur'an Al-Kautsar.
--	--	--	--

B. Konsep Wakaf

1. Definisi Wakaf

Kata wakaf diprediksikan telah sangat populer di kalangan umat Islam dan malah juga di kalangan non-muslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il madhi*). *yaqifu* (*fi'il mudhori'*), dan *waqfan* (*isim mashdar*) yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiam, di tempat, atau menahan. Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa* (*fi'il madhi*), *yahbisu* (*fi'il mudhari'*), dan *habsan* (*isim mashdar*) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Dalam hal ini ada pula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah SAW menggunakan kata *al-habsu* (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.¹²

Selanjutnya, dikemukakan beberapa definisi wakaf menurut ulama fiqh sebagai berikut:

Pertama, definisi wakaf yang dikemukakan Madzhab Hanafi, yaitu:

¹² Suhrawardi Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 4.

وَهُوَ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَاقِفِ، وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ.¹³

“Menahan benda waqif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.”

Diketahui pula bahwa menurut Madzhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian, *waqif* boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendaknya dan boleh diperjualbelikannya. Selain itu, dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila *waqif* meninggal dunia. Namun demikian, Madzhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pengembangan masjid.¹⁴

Kedua, definisi wakaf yang dikemukakan Madzhab Maliki, yaitu:

وَهُوَ جَعْلُ الْمَالِكَ مَنْفَعَةً مَمْلُوكَةً، وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ، أَوْ جَعْلَ غَلْتِهِ كَدْرَاهِمٍ، لِمُسْتَحِقٍّ،
بِصِيغَةٍ، مُدَّةً مَا يَرَاهُ الْمُحْبَسُ.

Menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jil. 11, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), h. 7599.

¹⁴ Suhrawardi Lubis, dkk, h. 4.

Memperlihatkan pendapat Madzhab Maliki disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada *waqif* dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan *waqif* yang telah ditentukannya sendiri.¹⁵

Ketiga, definisi wakaf yang dikemukakan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali, yaitu:

وَهُوَ حَبْسُ الْمَالِ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ، مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رُفَيْتِهِ مِنَ الْوَاقِفِ
وَعَيْرِهِ، عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ - أَوْ بِصَرْفِ رَيْعِهِ عَلَى جِهَةِ بَرٍّ وَخَيْرٍ - تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ.

Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Definisi dari Madzhab Syafi'i yang dikemukakan diatas menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT, dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Putusnya hubungan seseorang dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan pahala (*tsawab*) dari Allah sebab ia telah berwakaf. Diharapkan keadaan putusnya hubungan dengan harta menjadikan seseorang lebih ikhlas

¹⁵ Suhrawardi Lubis, dkk, h. 5.

dalam mewakafkan hartanya dan tidak perlu membayangkan lagi bahwa hartanya akan kembali lagi kepadanya.¹⁶

Keempat, definisi wakaf yang dikemukakan Madzhab Hambali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah. Memperhatikan definisi yang dikemukakan Madzhab Hambali diatas tampak bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan *waqif* terhadap harta yang diwakafkannya. Hal ini berarti sama dengan pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali ini berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual (*la yuba'*), tidak boleh dihibahkan (*la yuhab*), tidak boleh diwariskan (*la yurats*) kepada siapapun.¹⁷

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan diatas (menurut Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hambali) tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemashlahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat madzhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali hendaknya tidak mengendorkan semangat berwakaf kecuali terus berwakaf dan terus berupaya mencari rezeki yang halal dari Allah SWT dengan

¹⁶ Suhrawardi Lubis, dkk, h. 5.

¹⁷ Suhrawardi Lubis, dkk, h. 6.

niat sebagiannya akan diwakafkan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak dengan tujuan mencari ridha Allah SWT.¹⁸

Sedangkan pengertian wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam.¹⁹

b. Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.²⁰

c. Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

¹⁸ Suhrawardi Lubis, dkk, h. 7.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam tentang Wakaf.

selamanya atau berjangka waktu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.²¹

2. Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam berisi mengenai aqidah, syariah, akhlak, dan sejarah. Begitu pula dengan hadits yang sumbernya berasal dari Nabi Muhammad saw sebagai penyampai wahyu. Maka dari dua sumber hukum pokok tersebut perlu kita ketahui terlebih dahulu ayat-ayat yang merupakan penunjukan dari perintah berwakaf, diantaranya sebagai berikut:

a. Surah al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)²²

²¹ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²² *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 44.

b. Surah al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

﴿٢٦٧﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”²³

c. Surah Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴿٩٢﴾

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai...”

Ayat diatas merupakan salah satu ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum.

d. Hadits Riwayat Ibnu ‘Umar ra

Adapun hadits yang dijadikan dasar dalam syariah wakaf adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ

أُصِبَ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْ

²³ Al-Qur'an Terjemah, h. 45.

بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِهَا عَمْرٌ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَأُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُؤَهَّبُ. قَالَ:

فَتَصَدَّقْ بِهَا عَمْرٌ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ،

وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin al-Khaththab ra. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah engkau kepadaku mengenainya?” Nabi SAW menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.”²⁴

d. Hadits Riwayat Abu Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ

انْقَطَعَ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ

يَدْعُو لَهُ.

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda, “Apabila seseorang mati, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: amal jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.”²⁵

²⁴ Shahih Muslim, Juz I, (Damaskus: Dar Al-Fiha’), h. 90.

²⁵ Shahih Muslim, Juz I, h. 84.

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya.

Rukun wakaf ada empat menurut jumhur ulama', yaitu:²⁶

1) *Wakif* (orang yang berwakaf);

Wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam hal membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria sebagai berikut:²⁷

a) Merdeka;

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak miik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik.

b) Berakal Sehat;

Wakaf yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal sehat seperti orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz*, dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga tidak sah wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit, atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c) Dewasa (*baligh*);

²⁶ Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz II*, (Kairo: Mushthafa Halabi), h. 376., dan Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 7606.

²⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Departemen Agama, 2007), h. 20.

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d) Tidak berada di bawah pengampuan (*boros/lalai*).

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);

Harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁸

- a) Benda harus memiliki nilai guna, bukan benda najis, dan benda yang berharga;
- b) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan;
- c) Benda yang diwakafkan harus tertentu (tertentu) ketika terjadi akad wakaf;
- d) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*milik at-taamm*) si wakif ketika terjadi akad wakaf.

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Departemen Agama, 2007), h. 40.

- 3) *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah pihak penerima wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena itu *mauquf 'alaih* haruslah pihak kebajikan yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada Tuhannya.²⁹

- 4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

4. Macam-macam Wakaf

Wakaf dapat dibagi menjadi dua macam jika ditinjau dari segi peruntukannya, yakni sebagai berikut:³⁰

- a) Wakaf Ahli/Wakaf Dzurri, terkadang juga disebut *wakaf 'alal aulad*.

Yaitu wakaf yang ditujukakna kepada seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakfnya sah dan yang berhak mengambilmanfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Jadi yang dapat dinikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas hanya kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh wakif. Wakaf ini secara hukum dibenarkan, namun pada perkembangan berikutnya wakaf tersebut dianggap kurang memberikan manfaat bagi

²⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma*, h. 56.

³⁰ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007) h.14-17

kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan harta wakaf tersebut. Apalagi kalau keturunan keluarga si wakif sudah berlangsung kepada anak cucunya.

b) Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah SWT dan tentunya kalau dilihat dari segi manfaatnya, ia merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan tidak hanya untuk keluarga.³¹

5. Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

Ditetapkan dan diterbitkannya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 merupakan unifikasi dari peraturan wakaf yang sebelumnya masih bertebaran dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tujuannya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum di bidang wakaf.

³¹ Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia, cet. II*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 35.

a. Wakif dan Nadzir

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 memuat aturan persyaratan nadzir baik perseorangan maupun organisasi. Adapun mengenai persyaratan nadzir seperti diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 sebagai berikut:

- 1) Persyaratan nadzir perorangan³² harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Beragama Islam;
 - c) Dewasa;
 - d) Amanah;
 - e) Mampu secara jasmani dan rohani;
 - f) Tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum;
 - g) Disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;
 - h) Terdaftar pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia;
 - i) Harus merupakan kelompok sekurang-kurangnya tiga orang salah satunya menjadi ketua.
- 2) Persyaratan nadzir organisasi³³ harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan dalam nadzir perseorangan;

³² Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 7 dan Pasal 9.

³³ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10 ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 4.

- b) Organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam;
- c) Salah seorang pengurusnya harus berdomisili di Kabupaten/Kota letak benda wakaf berada;
- d) Memiliki:
 - 1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasarnya;
 - 2. Daftar susunan pengurus;
 - 3. Anggaran rumah tangga;
 - 4. Program kerja dalam pengembangan wakaf;
 - 5. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau merupakan kekayaan organisasi;
 - 6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- 3) Persyaratan nadzir badan hukum³⁴ harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Memenuhi persyaratan nadzir perseorangan;
 - b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam;
 - d) Terdaftar pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia;
 - e) Salah seorang pengurus harus berdomisili di Kabupaten/Kota letak benda wakaf berada;

³⁴ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 7.

f) Memiliki:

1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
2. Daftar susunan pengurus;
3. Anggaran rumah tangga;
4. Program kerja dalam pengembangan wakaf;
5. Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum;
6. Surat pernyataan bersedia diaudit.

b. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf meliputi benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak. Benda-benda tidak bergerak³⁵ meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri atas tanah tersebut;
- 3) Tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁵ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10 ayat (3) jo. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 11.

Ketentuan yang lebih rinci mengenai harta benda tidak bergerak dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf³⁶ sebagai berikut:

- 1) Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
- 2) Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara;
- 3) Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat ijin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun;
- 5) Apabila wakaf tersebut dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
- 6) Hak atas tanah yang diwakafkan tersebut wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan;
- 7) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya;
- 8) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dapat diwakafkan beserta bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

³⁶ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 16 ayat (2).

9) Hak atas tanah yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah. Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

- 1) kapal;
- 2) pesawat terbang;
- 3) kendaraan bermotor;
- 4) mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- 5) logam dan batu mulia; dan atau
- 6) benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Surat berharga berupa:
 - a) saham;
 - b) surat utang Negara;
 - c) obligasi pada umumnya; dan/atau
 - d) surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- 2) Hak atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 - a) hak cipta;
 - b) hak merk;
 - c) hak paten;
 - d) hak desain industri;
 - e) hak rahasia dagang;
 - f) hak sirkuit terpadu;
 - g) hak perlindungan *varietas* tanaman; dan/atau
 - h) hak lainnya.
- 3) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
 - a) hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak;
atau
 - b) perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas
benda bergerak.

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. *Wakif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- 1) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
- 2) Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
- 3) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
- 4) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.

5. Menahan Harta Wakaf

Salah satu ketentuan dari fatwa MUI menyatakan bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.³⁷ Untuk itu Pasal 43 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan: (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah; (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif; (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.³⁸

Guna memperkokoh kepastian keterjagaan pokok uang, Pasal 10 Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa, “Pengelolaan investasi wakaf uang adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pengelola dana wakaf (nadzir) dengan mempertahankan nilai pokok wakaf.” Kemudian dalam ayat 4

³⁷ Fatwa MUI, 11 Mei 2002.

³⁸ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pasal 12 peraturan itu menegaskan bahwa “Dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di bank syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nadzir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran wakaf uang dimaksud.”³⁹

Produk harta wakaf dapat dibedakan menjadi dua, yakni: wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung adalah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman. Kedua, wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak.⁴⁰

C. Konsep *Fundraising*

a. Pengertian *Fundraising*

Aktifitas *fundraising* adalah serangkaian kegiatan penggalangan dana/daya baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya. Hal ini penting sebab sumber harta/dana berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan program bisa terwujud, diperlukan langkah-langkah

³⁹ Muhyar Fanani, *Berwakaf*, h. 125.

⁴⁰ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Semarang: Walisongo, 2010), h. 127.

strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan.⁴¹

Kerangka teori yang digunakan dalam mengkaji strategi *fundraising* meliputi tiga konsep, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Holloway dan Saidi, dkk. *Pertama*, mengakses sumber dana/daya, baik dari perorangan, institusi, pemerintah, bisnis, atau perusahaan. *Kedua*, menciptakan sumber dana/daya baru dari aset yang ada melalui produktifitas aset tersebut. *Ketiga*, mendapatkan keuntungan dari sumber daya non-moneter, seperti kerelawanan/volunteer, barang peralatan/*in kind*, *brand image* lembaga, dan sebagainya.⁴²

Tiga kerangka konsep *fundraising* tersebut menggambarkan dua hal. Pertama, dalam hal esensi *fundraising*, sebagian besar masih dikembangkan dalam konsep pertama, yaitu dalam tahapan mengumpulkan atau menghimpun sumber daya/dana (*resource management*).⁴³ Kedua, tujuan *fundraising* dalam pengembangan kelembagaan sebagian besar dilakukan untuk tujuan *fundraising* klasik, yaitu memperoleh dana/daya.⁴⁴

b. Tujuan *Fundraising*

Adapun tujuan *fundraising* menurut Juwaini adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana maupun daya operasi

⁴¹ Miftahul Huda, h. 27-28.

⁴² Miftahul Huda, h. 28.

⁴³ Miftahul Huda, *Pengelolaan*, h. 28.

⁴⁴ Miftahul Huda, *Pengelolaan*, h. 29.

pengelolaan lembaga. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material.

- 2) Tujuan kedua *fundraising* adalah menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu (1) menambah donasi dari setiap donatur, dan (2) menambah jumlah donatur baru.
- 3) Aktifitas *fundraising* berdampak pada citra lembaga yang menerapkannya. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap penilaian masyarakat terhadap lembaga.
- 4) Tujuan berikutnya ialah memuaskan donatur. Tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga.⁴⁵

c. Unsur-unsur *Fundraising*

Adapun unsur-unsur *fundraising*, sebagaimana dijelaskan oleh Purwanto yaitu berupa analisis kebutuhan, segmentasi, identitas profil donatur, produk, harga biaya transaksi, dan promosi.⁴⁶ Substansi dari *fundraising* yaitu berupa program, yakni kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk

⁴⁵ Miftahul Huda, *Pengelolaan*, h. 34-35.

⁴⁶ Miftahul Huda, h. 37.

melakukan perbuatan filantropinya. Dalam hal ini, lembaga dapat mengembangkan program dengan siklus manajemen *fundraising*. Siklus tersebut yaitu membuat kasus program, melakukan riset segmentasi calon donatur, menentukan teknik yang tepat digunakan untuk penggalangan sumber dana/daya tersebut, dan melakukan pemantauan secara menyeluruh baik proses, efektifitas, maupun hasilnya.⁴⁷

Norton mengemukakan mengenai langkah yang perlu diperhatikan dalam menerapkan *fundraising* yang baik, diantaranya sebagai berikut:⁴⁸

- a. Terlebih dahulu menentukan kebutuhan, yakni sejauh mana pentingnya sebuah lembaga berada, apakah pada posisi agar semata lembaga tetap berjalan atau meningkatkan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang makin bertambah. Faktor yang perlu diperhatikan adalah seperti pengembangan modal, dana abadi, mengurangi hidup bergantung pada pihak luar, dan mengembangkan sumber dana independen.
- b. Mengidentifikasi sumber dana/daya dan menilai peluang. Misalnya, dalam penyusunan strategi dukungan dari perorangan, masyarakat diajak menjadi anggota atau memberikan sumbangan dengan berbagai model sumbangan. Lalu kemudian digali mana yang dijadikan sebagai sumber utama mendapatkan sumber daya/dana.
- c. Mengidentifikasi hambatan. Ada hambatan yang timbul karena sifat organisasi dan apa yang diperjuangkannya, ada yang timbul dari diri organisasi sendiri.

⁴⁷ Miftahul Huda, h. 36.

⁴⁸ Miftahul Huda, *Pengelolaan*, h. 40.

D. Teknik Memobilisasi Dana Wakaf

1. Model Mustafa Edwin Nasution

Mustafa Edwin Nasution merupakan seorang Dosen Universitas Indonesia (UI), disamping memimpin gerbong *Middle Eastern and Islamic Studies UI*, dia juga menggawangi Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) Pusat periode 1426 H-1428 H pada posisi wakil ketua Dewan Pakar dan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).⁴⁹

Model mobilisasi wakaf tunai yang ditawarkan adalah dengan menarik secara langsung ataupun tidak setiap gaji pegawai baik yang bekerja pada pemerintah, bidang swasta, ataupun bidang-bidang ekonomi lainnya. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam bidang ini adalah dengan cara pendekatan lewat pengurus organisasi '*kerohanian Islam*'. Kerjasama pertama bisa dilakukan dengan cara menyediakan tenaga ceramah agama, lalu penawaran kerjasama wakaf dengan menawarkan program sosial seperti pemberian beasiswa dan pengembangan pertanian. Penawaran kerjasama dan program sosial ini sangat penting mengingat berdasarkan hasil penelitian PIRAC bahwa sektor pendidikan, keagamaan, dan pelayanan sosial adalah bidang yang paling disukai perusahaan di Indonesia dalam menyumbang.⁵⁰

Setelah cara diatas dapat dilakukan, langkah selanjutnya adalah dengan membuat tabel kewajiban wakaf sesuai dengan penghasilan/gaji karyawan setiap bulannya. Asumsi Mustafa E. Nasution tampaknya dapat dijadikan

⁴⁹ Farid Wajdy dan Mursyid, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 99.

⁵⁰ Farid Wajdy dan Mursyid, *Wakaf*, h. 100.

bahan pertimbangan dalam menentukan tabel wakaf. Asumsi kewajiban wakaf tersebut adalah:

Tabel 2.1

Tabel Asumsi Kewajiban Wakaf Mustafa E. Nasution

No.	Penghasilan/bulan (Rp)	Wakaf yang ditarik/orang (Rp)
1.	0,5 juta	60.000
2.	1-2 juta	120.000
3.	3-5 juta	600.000
4.	5-10 juta	1,2 juta

Dari asumsi diatas, Mustafa E. Nasution bahkan telah mengkalkulasikan bahwa wakaf di Indonesia mempunyai potensi ekonomi dalam tiap tahunnya sebesar Rp 3 Triliun.⁵¹

2. Promosi

Cara yang dapat digunakan untuk memobilisasi dana wakaf adalah dengan menggalang animo masyarakat melalui partisipasi aktif untuk berbagi kebahagiaan dengan saudaranya dalam menikmati pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang layak. Menggalang partisipasi aktif ini dapat dilakukan dengan promosi melalui berbagai media.⁵²

Promosi wakaf, utamanya wakaf uang, bertujuan untuk memberitahukan, menyadarkan, mengingatkan, mendorong, dan memotivasi masyarakat untuk berwakaf. Promosi wakaf uang dilakukan untuk menanamkan citra yang kuat dalam benak masyarakat tentang manfaat dan kemudahan wakaf uang. Untuk menggaet wakif baru, dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan.

⁵¹ Farid Wajdy dan Mursyid, *Wakaf*, h. 101.

⁵² Farid Wajdy dan Mursyid, *Wakaf*, h. 105.

Pendekatan diarahkan pada calon wakif baru, baik berupa individu. Adapun bentuk atau cara promosi yang dapat dilakukan meliputi beberapa hal, diantaranya:

- a. Surat, contohnya surat penawaran atau ajakan/dakwah untuk berwakaf;
- b. Presentasi, baik presentasi perorangan maupun kelompok/lembaga;
- c. Barang cetakan, seperti: brosur, leaflet, poster, dan flier;
- d. Perhatian, contohnya adalah tampilan dan informasi;
- e. Penerbitan, seperti jenis media, sasaran konsumen, pesan, buku, bulletin, majalah, koran, dan lain-lain;
- f. Perhatian penulisan, seperti: informasi, bentuk, lokasi, waktu dan gaya, mandiri, dan kerja sama;
- g. Iklan, contohnya seperti: iklan di media cetak, elektronik, internet, dan media luar ruangan;
- h. Aksesoris dan gift, seperti: bollpoint, stiker, gantungan kunci, pembatas buku, kaos, topi, kalender, agenda, dan lain-lain;
- i. Event, contohnya seperti: seminar, pelatihan, lomba, festival, malam amal, atau kegiatan sosial lainnya;
- j. Pengabdian kepada masyarakat.⁵³

Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam promosi wakaf uang antara lain:⁵⁴

- a. Sasaran komunitas donatur yang dituju;

⁵³ Muhyar Fanani, *Berwakaf*, h. 110-111.

⁵⁴ Muhyar Fanani, *Berwakaf*, h. 111.

- b. Daya jangkau alat promosi (*coverage area*);
- c. Ketepatan waktu penggunaan;
- d. Kata-kata, gaya bahasa dan gambar yang digunakan;
- e. Daya pengaruh atau bentuk respon yang diharapkan.

Beberapa lembaga nadzir wakaf telah memiliki strategi sendiri-sendiri dalam penggalangan dana (*fund rising strategy*). PMDG, misalnya, menempuh tiga langkah, yakni membuat kartu infaq, pendekatan personal dalam negeri, pendekatan personal luar negeri, kerjasama kelembagaan dalam negeri (DEPAG, PEMDA, Bank, dan lain-lain), dan kerjasama kelembagaan luar negeri (Saudi, Kuwait, dan lain-lain).⁵⁵

⁵⁵ Muhyar Fanani, *Berwakaf*, h. 112.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian sosiologis-empiris. Sosiologis artinya gejala-gejala sosial pada manusia dan lingkungan sekitarnya akibat adanya interaksi sosial.⁵⁶

Empiris merupakan penelitian lapangan, dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang valid terkait dengan tema penelitian. Tujuannya adalah untuk mempelajari secara intensif

⁵⁶ Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 1.

tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁵⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.⁵⁸ Landasan penelitian kualitatif menekankan pada pola tingkah laku manusia yang dilihat dari *frame of reference* si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan.⁵⁹ Dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini dilakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.⁶⁰ Metode deskriptif digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁶¹ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu. Dalam penelitian deskriptif bias harus diperkecil dan tingkat keyakinan harus maksimal.⁶²

⁵⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 46.

⁵⁸ Burhan Assohfa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 16.

⁵⁹ Burhan Assohfa, *Metode*, h. 15.

⁶⁰ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 25.

⁶¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Arruz Media, 2011), h. 186.

⁶² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 104.

Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan mengenai model penghimpunan dana wakaf yang diterapkan di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan melalui manajemen *fundraising* yang disusun untuk memaksimalkan fungsinya sebagai salah satu Nadzir Wakaf Uang. Penelitian ini juga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati, yaitu data yang akan didapat dari Wakil Direktur Lembaga Wakaf Sidogiri dan *wakif* yang telah berwakaf.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Wakaf Sidogiri yang beralamatkan di Jalan Raya Sidogiri Sidogiri Selatan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Kantor pusatnya berada dekat dengan gedung Pondok Pesantren Sidogiri Kabupaten Pasuruan dan Badan Usaha yang didirikan oleh Majelis Keluarga Sidogiri, diantaranya Perusahaan Air Minum Santri, Penerbit dan Percetakan Sidogiri, Kantor Pusat Lembaga Amil Zakat Sidogiri, BMT MMU Sidogiri, BMT UGT Sidogiri, BMT Mashlahah, dan Minimarket Basmalah.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang paling vital. Oleh karenanya, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti yang digunakan dalam penelitiannya itu. Adapun sumber data dibagi menjadi dua, yakni:

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer yakni sata yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para infroman. Dalam penelitian kualitatif diperlukan informan kunci yang mengetahui dengan baik mengenai strategi penggalangan dana wakaf di Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan. Informan kunci tersebut diantaranya adalah:

- a) H.M. Masykuri Abdurrahman selaku Dewan Pengawas Syari'ah L-Kaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan;
- b) Abd. Mujib Hasan, selaku Kadiv Penghimpunan L-Kaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan;
- c) H.M. Bashori Alwi selaku *wakif*;
- d) H. Nur Kholis selaku *wakif*;
- e) Abdur Rahman selaku *wakif* rutin dan karyawan/tenaga administrasi di Lembaga Amil Zakat Sidogiri.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁶⁴ Adapun data sekunder diperoleh peneliti sebagai pelengkap dari literatur tentang pengelolaan wakaf dan konsep *fundraising*. Peneliti juga membutuhkan dokumen-dokumen lain diantaranya:

- a) Al-Qur'an dan Terjemahnya;
- b) Data-data yang berasal dari Lembaga Wakaf Sidogiri;

⁶³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, h. 30.

⁶⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, h. 30.

- c) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan di Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006;
- d) Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
- e) Literatur-literatur lain yang berkaitan tentang materi perwakafan dan pengembangan strategi *fundraising*.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data *triangulasi* dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari responden atau informan dengan cara bertanya langsung.⁶⁵ Dengan wawancara, partisipan akan membagi pengalamannya dengan peneliti. Pertanyaan dalam wawancara menjadi sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta, atau realita.⁶⁶

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berencana (tidak berpatokan), yaitu dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah

⁶⁵Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), h.72.

⁶⁶J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 116.

pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.⁶⁷ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang valid, tepat sasaran, dan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi kegelisahan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, rekaman kaset, rekaman video, foto, dan sebagainya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang diteliti.⁶⁸ Adapun dokumentasi yang telah kita lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan alat perekam, foto dan catatan hasil wawancara kami dengan para informan kunci sebagai subyek dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Apabila seluruh data sudah terkumpul, langkah yang diambil peneliti selanjutnya adalah mengolah dan membuat analisis terhadap data yang sudah terkumpul itu. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.⁶⁹ Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

⁶⁷ Burhan Asshofa, *Metode*, h. 96.

⁶⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi*, h. 100.

⁶⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 72.

1. *Editing*

Editing adalah suatu proses dimana peneliti meneliti kembali catatan saat pencarian data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁷⁰ Langkah yang dilakukan peneliti dalam tahapan *editing* adalah terlebih dahulu mempersiapkan data-data yang dibutuhkan selama penelitian, diantaranya pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan untuk wawancara, data-data yang berkaitan langsung dengan penelitian, kemudian diteliti kembali apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan.

2. *Classifying*

Classifying adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.⁷¹ Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan seluruh data baik primer maupun sekunder, kemudian mengelompokkannya berdasarkan poin-poin yang akan dibahas dalam analisa data. Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk klasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti kepada pihak L-Kaf Sidogiri Pasuruan, kemudian dikelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

⁷⁰Hamidi, *Metode*, h.75.

⁷¹Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2006), h. 59.

3. *Analyzing*

Analyzing adalah proses mensistematisasikan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain. Dalam menganalisis data, peneliti mengorganisasi data, kemudian memecah jadi unit-unit data yang berarti, mensintesis data satu dengan data yang lain, selanjutnya mencari pola-pola tertentu, mencari hal-hal penting untuk dipelajari, dan apa yang akan diceritakan.⁷²

Dalam tahapan ini, peneliti analisa data dengan mendeskripsikan hasil penelitian serta mengkajinya dengan teori-teori yang sudah ada dalam bab kajian teori. Peneliti menggambarkan sekilas keadaan L-Kaf Sidogiri Pasuruan dan menganalisis serta menjelaskan secara terperinci mengenai L-Kaf Sidogiri Pasuruan tentang strategi penghimpunan dana wakafnya. Dalam proses tersebut tentu yang diharapkan dari peneliti adalah mencari kesimpulan atau disebut dengan teknik analisis data.⁷³

4. *Concluding*

Concluding adalah akhir dari kegiatan penelitian berupa kesimpulan yang didasarkan pada hasil-hasil atau temuan data empiris. Kesimpulan penelitian tidak hanya menyajikan pertanyaan-pertanyaan konsep dalam bentuk dalil dan proposisi, akan tetapi juga memberi komentar dan atau evaluasi teori yang telah dijadikan dasar dalam menyusun kerangka

⁷² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 355.

⁷³ Muhammad Alfian, *Manajemen Hasil Wakaf Produktif (Studi Tentang Sabilillah Medical Service di Kota Malang)*, (Malang: UIN Maliki Malang), h. 58.

pemikiran penelitian.⁷⁴ Dalam tahapan ini, peneliti akan memperoleh semua jawaban dari latar belakang yang menjadi dasar diadakannya penelitian ini dan rumusan masalah penelitian. Peneliti akhirnya menarik sebuah kesimpulan tentang penerapan strategi *fundraising* guna menghimpun dana wakaf yang banyak untuk pencapaian program dan target yang sebelumnya telah disusun oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan.



⁷⁴ Nana Sudjana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Tarsito, 2005), h. 89.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum L-Kaf Sidogiri

1. Sejarah Berdirinya L-Kaf Sidogiri

Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) berdiri pada tahun 1745 M, 200 tahun sebelum Indonesia merdeka⁷⁵. Mbah Sayid Sulaiman membat tanah Sidogiri yang saat itu masih berupa hutan belantara. Beliau adalah putra pertama pasangan Sayid Abdurrahman bin Umar Basyaiban dan Syarifah Khadijah, cucu Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati). Beliau memiliki garis keturunan dari

⁷⁵ Masykuri Abdurrahman, *Wawancara* (Sidogiri, 08 Maret 2016)

Hadramaut, Yaman. Ditemani oleh seorang santrinya, Aminulloh, asal pulau Bawean, beliau mendirikan sebuah pesantren yang di kemudian hari dikenal dengan nama Pondok Pesantren Sidogiri.⁷⁶ Mulai tahun 1745 M yang pertama berdiri adalah *Ma'hadis Salafi*. Pada awal berdiri, PPS hanya mendirikan pondok pesantren khusus putra saja, tetapi seiring dengan perkembangan waktu PPS mulai mendirikan pondok pesantren untuk putri juga. Jumlah santri putranya sekarang mencapai sekitar 9500 santri, dan santri putri sekitar 3500 santri. Hanya memang kebanyakan orang mengenal PPS adalah pondok pesantren adalah untuk putra dan alumninya masih didominasi oleh laki-laki.⁷⁷

Diantara visi misinya adalah bagaimana menciptakan santri haqiqi, yaitu yang berpegang teguh pada al-Qur'an dan as-Sunnah, *tafaqquh fid-din* dan berakhlakul karimah.

Dalam meneruskan visi misi ini ada beberapa yang sudah dilakukan, diantaranya:⁷⁸

- 1) Pada tahun 1961 M sudah mengirim guru tugas dari tamatan tsanawiyah atau yang sekarang setingkat dengan aliyah ke berbagai daerah;
- 2) Tahun 1967 M mendirikan koperasi atau kopontren yang sekarang menjadi Basmalah Minimarket. Sekarang ada 76 cabang di seluruh Jawa Timur dan ada satu di Pontianak Kalimantan Barat. Pendirian kopontren ini berbasis pada tersebarnya tempat tinggal alumni santri PPS;

⁷⁶ <http://sidogiri.net/sejarah/>

⁷⁷ Masykuri Abdurrahman, *Wawancara* (Sidogiri, 08 Maret 2016)

⁷⁸ Masykuri Abdurrahman, *Wawancara* (Sidogiri, 08 Maret 2016)

- 3) Tahun 1938 M, KH. Abd. Djalil mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Miftahul Ulum (MMU). Sejak saat itu PPS mulai memakai dua sistem pendidikan, sistem pengajian *ma'hadiyah* dan sistem *madrasahiyah* (klasikal).⁷⁹ Kemudian pendirian "Koperasi Baitul Mal wat Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah" disingkat dengan koperasi BMT-MMU yang didahului dengan rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 Muharrom 1418 H/1 Juni 1997 M.⁸⁰
- 4) Perpustakaan PPS yang berdiri tahun 1983 M. Koleksi pertamanya adalah kitab-kitab koleksi KH. Kholil Nawawi yang diwakafkan untuk santri. Lokasinya berada di lingkungan tempat tinggal santri PPS. Jumlah keseluruhan koleksi perpustakaan PPS saat ini adalah 89.392, dengan rincian 12.026 koleksi kitab dan 7.177 judul buku.⁸¹
- 5) Tahun 2001 M IASS (Ikatan Alumni Santri Sidogiri) didirikan. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah berhimpun bagi setiap alumnus santri PPS dan sebagai sarana artikulasi kepentingan PPS di dalam masyarakat luas.⁸²
- 6) Kegiatan Alumni Santri Sidogiri dan Wali Santri Sidogiri. Tiap tahun beliaudakan pertemuan, sekalipun kegiatan ini kemudian menjadi kegiatan berkala.

⁷⁹ Sistem pengajian *ma'hadiyah* ialah sistem pengajian *bandongan*, yakni pendidikan yang berkaitan dengan *ubudiyah*, *taklimiyah* (pendidikan lancar membaca al-Qur'an), dan TTQ (*Taklim wa Tahfidzul Qur'an*). Sistem pengajian *madrasahiyah*, ialah sistem pendidikan dasar yang saat ini terdapat empat jenjang pendidikan klasikal, yaitu Idadiyah Reguler (khusus santri baru), Ibtidaiyah (6 tahun), Tsanawiyah, dan Aliyah (masing-masing 3 tahun). (Tim Penyusun Jurnal Tamassya 1436-1437 H, *Tamassya: Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren*, (Sidogiri: PPS, 2016), h. 78)

⁸⁰ <http://bmtmmu-grati.blogspot.co.id/2011/08/sekilas-tentang-bmt-mmu-sidogiri-jawa.html>

⁸¹ Tim Penyusun Jurnal Tamassya 1436-1437 H, *Tamassya*, h. 132..

⁸² Tim Penyusun Jurnal Tamassya 1436-1437 H, *Tamassya*, h. 158.

Dari beberapa pengalaman yang dilakukan oleh Sidogiri sudah banyak hal sehingga menyisakan penyempurnaan. Kemudian pada tahun 2004 diusulkan kepada Majelis Keluarga Sidogiri untuk mendirikan Lembaga Zakat dan Wakaf karena salah satu muamalah dalam Islam yang belum tertangani dengan baik adalah zakat dan wakaf.⁸³

Fungsi Lembaga Wakaf ada tiga, yaitu; penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan. Caranya adalah mensosialisasikan kepada masyarakat. Undang-undang itu sendiri sudah ada sejak 2004, namun belum ada perkembangan yang signifikan kecuali ada perkembangan antar lembaga wakaf yang saling bersinergi semenjak Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf setelah diterbitkan.⁸⁴

Kemudian pada tahun 2005 berdirilah YBSS (Yayasan Bina Sa'adah Sidogiri). Gerak ruangnya adalah di bidang wakaf pun juga zakat. Tahun 2014 kemarin, yayasan dipecah menjadi dua, yaitu LAZ SIDOGIRI & L-Kaf SIDOGIRI awalnya LAZISWA SIDOGIRI. Didirikan oleh Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) pada tanggal 8 Juni 2005 M/1 Jumadal Ula 1426 H berdasarkan:⁸⁵

- 1) Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- 2) Keputusan Menteri Agama (MA) No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999;

⁸³ Masykuri Abdurrahman, *Wawancara* (Sidogiri, 08 Maret 2016)

⁸⁴ Masykuri Abdurrahman, *Wawancara* (Sidogiri, 08 Maret 2016)

⁸⁵ <http://lazsidogiripobolinggo.blogspot.co.id/2014/11/laz-l-kaf-sidogiri.html>

- 3) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;
- 4) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

Berdasarkan UU No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan PP. No. 14/2014, telah diupayakan penyesuaian dengan memisah pengelolaan ZIS dan Pengelolaan Wakaf. ZIS dikelola LAZ SIDOGIRI dan Wakaf dikelola L-Kaf SIDOGIRI. Dan telah terdaftar pada Notaris Zahirah Bachmid, SH.. Akte Notaris L-Kaf SIDOGIRI Tanggal 16 Juli 2013 Nomor: 43.

Nilai plus dalam wakaf adalah dana abadi. Ketika dana terkumpul, dikelola terlebih dahulu dan tidak boleh berkurang satu rupiah pun. Mulai bulan Desember 2015 sudah mendapatkan Sertifikat Nadzir Wakaf Uang oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) dengan Nomor 3.3.00131.⁸⁶

2. Kondisi Lembaga

L-Kaf Sidogiri adalah lembaga sosial yang bergerak dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf. L-Kaf Sidogiri telah mendapatkan SK sebagai Nadzir Wakaf oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) pada tanggal 10 Desember 2015 dengan Nomor 3.3.00131. Kantor pusatnya berada di Jalan Raya Sidogiri Sidogiri Selatan Kraton Pasuruan.

⁸⁶ Masykuri Abdurrahman, *Wawancara*, (Sidogiri, 08 Maret 2016)

L-Kaf Sidogiri memiliki visi dan misi dalam menggerakkan dan mengembangkan lembaganya. Visi L-Kaf Sidogiri adalah terwujudnya lembaga wakaf yang profesional istiqomah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Sedangkan misinya adalah:

- 1) menjadikan lembaga wakaf yang produktif dan bermanfaat;
- 2) membantu dan melayani masyarakat yang mewakafkan hartanya;
- 3) mengelola wakaf produktif secara profesional, transparan, amanah, dan istiqomah; dan
- 4) memberdayakan umat untuk meningkatkan kesejahteraan dan amal ibadahnya.

Visi dan misi L-Kaf Sidogiri ini tentu memiliki tujuan dalam mengembangkan dan menggerakkan fungsinya sebagai salah satu lembaga wakaf yang tengah berkembang. Adapun tujuan dari L-Kaf Sidogiri adalah:

- 1) mengumpulkan harta wakaf sebanyak-banyaknya demi kemashlahatan dan kesejahteraan umat;
- 2) menumbuhkan kesadaran bahwa memberikan harta wakaf adalah sebagai amal perbuatan yang tidak akan terputus pahalanya;
- 3) mengelola harta wakaf secara profesional sehingga berdaya guna dan terasa manfaatnya;
- 4) menyalurkan hasil pengelolaan kepada sektor-sektor produktif baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial;
- 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas ibadah.

Untuk menggerakkan lembaganya secara administratif, L-Kaf Sidogiri dijalankan oleh pegawai/karyawan yang berjumlah 12 orang dengan struktur organisasi terdiri dari:

Tabel 4.1.

Struktur Organisasi L-Kaf Sidogiri

No.	Nama	Jabatan
1.	K.H. Mahmud Ali Zain	Ketua
2.	Ilham Wahyudi M.E.I	Bendahara
3.	H.M. Masykuri Abdurrahman	Sekretaris
4.	H.M. Hadi Ghozi	Direktur
5.	H. Bashori Alwi, M.Pd	Wakil Direktur
6.	H. Nadhor Tsana'i	Dewan Pengawas Syari'ah I
7.	M. Abd. Qohar Mudzakir	Dewan Pengawas Syari'ah II
8.	H. Mujib Hasan	Kadiv Penghimpunan
9.	Lukman Jamil	Staf Penghimpunan dan Pengelolaan
10.	Ahmad Thobiby	Kadiv Akutansi dan IT

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Kantor pusat L-Kaf Sidogiri berada satu gedung dengan kantor pusat LAZ Sidogiri. Setiap hari karyawannya memiliki kebiasaan rutin, yakni tiap pagi pada jam 7 pagi berkumpul bersama dalam satu majelis di Musholla lantai dua gedung. Mereka bersama-sama membaca surat-surat dari al-Qur'an diantaranya; surat al-Waqi'ah, surat al-Mulk, surat ar-Rahman, dan membaca satu juz al-Qur'an yang dibaca bergiliran sehingga al-Qur'an dikhatamkan sebulan sekali.

Selain tadarrus tiap pagi, seluruh karyawan L-Kaf dan LAZ Sidogiri juga tertib sholat berjama'ah tiap dhuhur dan ashar.

Kemudian setelah kegiatan ini selesai, mereka semua membaca lima gerakan budaya sebagai berikut:

5 Gerakan Budaya

- 1) Gerakan Sholat Berjama'ah;
- 2) Gerakan Tepat Waktu;
- 3) Gerakan Hormat Majelis;
- 4) Gerakan Cepat Pelayanan;
- 5) Gerakan BASIT (Bersih, Aman, Sehat, Indah, dan Tertib).

4. Kondisi Sumber Daya Manusia

Karyawan/tenaga administrasi di L-Kaf Sidogiri direkrut dari para alumnus santri Pondok Pesantren Sidogiri . Sehingga tidak heran apabila seluruh karyawannya adalah laki-laki. Lembaga ini mengutamakan para alumni santri yang menjadi karyawan tentu dengan beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut.⁸⁷

- 1) loyalitasnya tidak diragukan;
- 2) memberikan lapangan kerja bagi para alumni;
- 3) memberdayakan tenaga para alumni;
- 4) profesionalitas dan wawasan yang sudah mumpuni karena sebelumnya sudah dikuasai selama belajar di Pesantren.

⁸⁷ Masykuri Abdurrahman, *Wawancara* (Sidogiri, 08 Maret 2016)

B. Strategi *Fundraising* yang Diterapkan L-Kaf Sidogiri Pasuruan

L-Kaf Sidogiri merupakan salah satu lembaga sosial milik PPS yang bergerak di bidang wakaf. Lembaga ini tengah berkembang di Kabupaten Pasuruan. Meski letaknya berada di Kabupaten Pasuruan, namun L-Kaf Sidogiri dengan *brand image* Sidogiri yang dibawanya memungkinkan lembaga ini juga juga dikenal di seluruh wilayah Kota Pasuruan.

Berkembangnya L-Kaf Sidogiri bergandengan dengan LAZ Sidogiri,⁸⁸ yang apabila dilihat dari perkembangan sejarahnya lembaga ini dulunya memang bergabung dengan lembaga zakat milik PPS. Latar belakang lembaga yang dilahirkan dari sebuah pesantren, tentu sangat kental dengan pengetahuan *salaf* dan ubudiyah, namun tidak melupakan sisi perkembangan ekonomi yang bercermin pada masa kejayaan Islam pada Masa Abbasiyah. Misinya adalah membangkitkan kekuatan ekonomi dan menghapus *image* masyarakat yang identik menyebut pesantren hanya mampu sukses di bidang ubudiyahnya saja.⁸⁹

Visi dan misi L-Kaf Sidogiri yang ingin mengoptimalkan perannya sebagai lembaga yang profesional istiqomah untuk meningkatkan kesejahteraan

⁸⁸ Dalam rangka menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1436 H, Sabtu (25/10) LAZ SIDOGIRI & L-Kaf SIDOGIRI menggelar aksi donor darah bekerja sama dengan Klinik Sidogiri dan PMI (Palang Merah Indonesia) Mojokerto. Sekretaris LAZ SIDOGIRI & L-Kaf SIDOGIRI HM. Masykuri Abdurrohman mengatakan acara ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Semarak Muharam 1436 H.

“Setiap awal tahun baru Islam, LAZ SIDOGIRI & L-Kaf SIDOGIRI menyambutnya dengan beragam kegiatan-kegiatan positif,” ujarnya. “Ini sebagai tandingan kepada masyarakat yang merayakan datangnya tahun baru Masehi dengan kegiatan-kegiatan yang meriah, pesta, dan bermacam hiburan yang kurang bermanfaat,” tambahnya dalam sambutannya.

Aksi donor darah yang diikuti oleh santri Pondok Pesantren Sidogiri, alumni dan masyarakat umum ini berlangsung di depan Kantor Sekretariat Pondok Pesantren Sidogiri. Ditangani oleh 6 tim medis dari PMI Mojokerto dengan dibantu petugas Klinik Sidogiri. (<http://sidogiri.net/2014/11/laz-sidogiri-l-kaf-sidogiri-gelar-aksi-donor-darah/> diakses tanggal 03 Juni 2016)

⁸⁹ Masykuri Abdurrahman, *Wawancara*, (08 Maret 2016)

umat mempengaruhi paradigma dan strategi penyusunan program mereka dalam usaha menghimpun dana wakaf yang sebesar-besarnya. Penerapan *fundraising* dalam sebuah lembaga, khususnya L-Kaf Sidogiri tentu memiliki ciri khasnya tersendiri berdasar pada peluang ruang gerak mereka dalam mengembangkan dan menjalankan program-program lembaga. Untuk mengetahui hal ini maka dilakukan wawancara guna mengetahuinya. Berikut pemaparan data dan analisis penelitian mengenai strategi *fundraising* Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten dalam optimalisasi penghimpunan dana wakaf:

1. Pelaksanaan Wakaf di L-Kaf Sidogiri

Cita-cita menghimpun aset wakaf yang besar tentu harus dibarengi dengan proses sosialisasi yang tekun dan pendayagunaan peluang yang ada dalam lingkungan disekitar lembaga. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah pelajaran penting bagi L-Kaf Sidogiri bagaimana memaksimalkan kesempatan yang ada di sekitar lembaga, seperti badan usaha yang banyak di PPS serta bekal pengalaman dan teori wakaf yang cukup.

Bagi setiap *wakif* yang hendak mewakafkan harta melalui L-Kaf Sidogiri, maka dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

- a. Datang langsung ke kantor pusat L-Kaf Sidogiri Pasuruan; dan

Bagi siapapun orang yang hendak mewakafkan harta melalui L-Kaf Sidogiri, maka dapat hadir langsung di kantor pusat tanpa harus melalui LKS-PWU⁹⁰ yang bekerjasama dengan L-Kaf Sidogiri. L-Kaf Sidogiri tidak

⁹⁰ Bank yang merupakan LKS-PWU dan telah bekerjasama dengan L-Kaf Sidogiri diantaranya adalah: BSM (Bank Syariah Mandiri); BNI Syariah; BCA; CIMB Niaga Syariah; BRI Syariah; BMT Mashlahah, BMT UGT, dan Kopontren;

mengkhususkan siapapun untuk datang langsung ke kantor, karena hal ini berlaku bagi masyarakat luas yang tidak ingin mewakafkan harta melalui LKS-PWU. Cara ini merupakan kemudahan bagi calon *wakif* yang bukan merupakan nasabah dari LKS-PWU yang bekerjasama dengan L-Kaf Sidogiri.

- b. Melalui LKS-PWU yang telah bekerjasama dengan L-Kaf Sidogiri Pasuruan; Bekerjasama dengan LKS-PWU merupakan salah satu model *fundraising* yang tengah dikembangkan oleh L-Kaf Sidogiri. Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan menyebarkan brosur wakaf di masing-masing LKS-PWU dan memasang banner berisi ajakan berwakaf untuk menarik minat calon-calon *wakif*. Kemudahan mewakafkan harta ini dapat dirasakan bagi tiap calon *wakif* yang sudah menjadi nasabah di masing-masing LKS-PWU.
- c. Melalui program wakaf rutin.
Program wakaf rutin ini dikhususkan bagi seluruh karyawan dari unit usaha PPS yang ditunjuk dan diberi instruksi untuk mewakafkan harta melalui pemotongan bisyaroh perbulan. Program wakaf rutin ini tentu menjadi sebuah agenda tersendiri dimana L-Kaf Sidogiri memanfaatkan peluang yang ada dengan banyaknya jejaring di lingkungan PPS mulai dari karyawan di seluruh unit usaha, alumni, santri, wali santri, dan masyarakat yang bermukim di sekitar PPS.

Bagi peneliti, yang menarik dari berkembangnya L-Kaf Sidogiri ini adalah konsep *ibda' binafsik* sebagaimana yang dituturkan oleh Ustadz Masykuri Abdurrahman dalam wawancara sebagai berikut:

“Karena itu kita bersama-sama ibda’ binafsik. Kita mulai dari diri sendiri dulu. Jadi kalau lembaga kita sudah berwakaf maka kemudian kita mengajak orang lain untuk berwakaf. Kita ingin bermashlahah dulu. Jadi untuk memotivasi orang lain, kita mulai dari diri sendiri dulu.”⁹¹

Maksud dari pemaparan Ustadz Masykuri Abdurrahman dalam wawancara dengan beliau adalah bahwa untuk memulai dirinya sebagai lembaga, L-Kaf Sidogiri perlu menggerakkan lingkungan intern Sidogiri sendiri terlebih dahulu. L-Kaf Sidogiri terlebih dahulu mengajak para santri, alumni, wali santri, karyawan, dan keluarga besar PPS untuk berwakaf. Apabila sudah terrealisasi sesuai dengan target, kemudian L-Kaf Sidogiri mulai mengajak masyarakat luas untuk mewakafkan hartanya.

L-Kaf Sidogiri memiliki produk wakaf tunai yang diperuntukkan bagi *wakif* yang berwakaf dengan uang tunai sebagai berikut:

- a. Kupon Wakaf Rp10.000,00;

Berupa kupon yang berukuran kecil dengan nominal tertulis Rp10.000,00 diperuntukkan bagi *wakif* yang berwakaf senilai Rp10.000,00 sampai dengan Rp50.000,00.

- b. Kwintansi Wakaf;

Berupa kwintansi berukuran standart kwitansi pada umumnya dengan ketentuan nominal yang diwakafkan dengan mendapat kwintansi ini adalah Rp60.000,00 sampai dengan Rp500.000,00.

- c. Sertifikat Wakaf Uang (SWU) L-Kaf Sidogiri

⁹¹ Masykuri Abdurrahman, *Wawancara* (08 Maret 2016)

SWU L-Kaf Sidogiri adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh L-Kaf Sidogiri untuk nominal wakaf mulai dari Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00.

- d. Sertifikat Wakaf Uang (SWU) L-Kaf Sidogiri dan BWI (Badan Wakaf Indonesia)

SWU L-Kaf Sidogiri dan BWI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh BWI dan L-Kaf Sidogiri untuk *wakif* yang mewakafkan uang mulai dari Rp1.000.000,00 sampai Rp1.000.000,00 keatas.

Adapun dalam pemahaman mengenai wakaf, dapat dipastikan bahwasannya mayoritas orang yang berkaitan langsung dengan PPS sudah memahami tentang pentingnya mewakafkan harta melalui bekal ilmu yang telah mereka dapatkan dari pesantren. Untuk mengetahui informasi mengenai pelaksanaan wakaf oleh kalangan karyawan Sidogiri kemudian peneliti melakukan wawancara langsung dengan orang-orang yang sudah mewakafkan hartanya di L-Kaf Sidogiri.

- a. H. Bashori Alwi

H. Bashori Alwi merupakan salah satu wakif di L-Kaf Sidogiri Pasuruan. Alamatnya di Pondok Sejati Indah Blok 2 No. 3 . Beliau tengah aktif dengan berbagai jabatan diantaranya sebagai Wakil Direktur L-Kaf Sidogiri Pasuruan, Pengawas Manajemen BMT UGT Sidogiri, Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darul Lughoh Wad Da'wah Raci Kabupaten Pasuruan, Pembina Nadzir di Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pemilik Klinik

Al-Aziz Pasuruan, Pengajar di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Namun beliau aktif berkantor di Kantor Pusat BMT UGT Sidogiri Pasuruan.

Setelah L-Kaf resmi berbadan hukum pada bulan Desember 2015, beliau mewakafkan sebuah tanah seluas 1300 M² yang bertempat di Desa Wangkal Kabupaten Pasuruan. Mengenai pemahaman beliau tentang wakaf tentu tidak diragukan lagi mengingat jabatan beliau sebagai wakil direktur di L-Kaf Sidogiri dan pembina nadzir di BWI. Wakaf menurut H. Bashori Alwi dalam wawancara mengenai wakaf:

“Wakaf adalah harta yang tidak akan pernah hilang atau habis sampai kapanpun. Jadi kita ini memiliki tiga mesin uang, yaitu; wakaf, zakat infaq dan shodaqoh. Yang membedakan wakaf dan zakat, wakaf itu tidak boleh berkurang, sedangkan zakat harus terbagikan seluruhnya, infaq dan shodaqoh sifatnya fleksibel. Ketiganya ini harus dikelola secara profesional.”⁹²

H. Bashori Alwi berpendapat bahwa wakaf merupakan salah satu mesin uang dalam ekonomi masyarakat Islam. Wakaf memiliki ciri khas yang berbeda dari zakat, infaq, dan shodaqoh, yakni kekekalan pokok hartanya yang abadi dan tidak akan habis. Potensi wakaf yang demikian itulah yang perlu dikembangkan melalui pengelolaan yang profesional.

Selain berwakaf tanah, beliau juga mewakafkan harta melalui potongan bisyaroh perbulannya yang merupakan penerapan konsep *ibda' binafsik* yang tengah gencar disosialisasikan oleh PPS. Seperti dalam wawancaranya yang disampaikan kepada peneliti, yaitu:

⁹² Bashori Alwi, *Wawancara*, (Sidogiri, 09 April 2016)

“Selain tanah? Ya itu tadi, adanya potongan dari penghasilan tiap bulan itu untuk wakaf. Kita harus pakai teori ibda’ binafsik. Memulai dari diri sendiri dulu. Jadi misi kami itu kan khoirun nas anfa’uhum lin nas, bagaimana kita memberikan sesuatu kepada masyarakat, apa yang sudah kita berikan? Apa yang bisa kita berikan? Tentunya kita harus memiliki mesin uang. Nah dari situlah kita kemudian kita memaksimalkan pengelolaan mesin uang itu sendiri. Untuk alasan organisasi, maka dari itu saya berwakaf melalui L-Kaf Sidogiri. Yang tadi saya katakan sebagai ibda’ binafsik, memulai dari diri sendiri dulu. Tapi kalau dasarnya, untuk berwakaf itu kita harus lillahi ta’ala. Kan seperti itu.

Dari pernyataan informan tersebut kemudian dapat dijelaskan bahwa konsep *ibda’ binafsik* ini menjadi penting dalam langkah awal mengembangkan L-Kaf Sidogiri guna menghimpun aset wakaf yang besar sehingga mampu dikelola dengan maksimal kemudian menghasilkan dana wakaf guna didistribusikan.

Jadi terlebih dahulu para karyawan PPS memberikan *uswatun hasanah* terlebih dahulu agar dapat dicontoh oleh para calon *wakif* yang hendak mewakafkan hartanya di L-Kaf Sidogiri dengan misi agar dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya, dalam wawancaranya, beliau juga menjelaskan mengenai target dana yang akan dihimpun oleh L-Kaf sebagaimana berikut:

Kita juga bercita-cita menghimpun dana wakaf sama dengan APBD. APBD nya ya, sekian triliyun lah. Tahun 2016 ini pun kita sudah yakin mampu mencapai jumlah 10 Milyar rupiah hanya dari Sidogiri saja. Untuk seluruhnya kita mentargetkan mampu mencapai dana 50 Milyar. Nanti kita kelola, kemudian hasilnya didistribusikan. Jadi misalnya ada dana sekitar 1 Milyar, kemudian kita kelola, hasilnya sekitar 17 persen

itu kira-kira 180 juta. Nah itulah yang kita bagikan kepada delapan ashnaf.”⁹³

Penjelasan dari wawancara diatas adalah, bahwa L-Kaf juga memiliki target yang ingin dicapai dalam usaha menghimpun wakaf yang sebesar-besarnya, yakni menembus angka yang sama dengan jumlah APBD Kabupaten pada tahun 2013, yang menurut sumber adalah sekitar 16 Trilyun.⁹⁴ Tentu untuk mencapai angka ini harus melalui langkah yang bertahap. Namun, H. Bashori Alwi bahwa menghimpun wakaf dari kalangan intern PPS⁹⁵ saja sudah mampu mencapai angka 10 Milyar. Untuk keseluruhan yang ingin dicapai dari hasil sosialisasi mengenai wakaf adalah sekitar 50 Milyar rupiah.

b. H. A. Nur Kholis Ibrahim

H. A. Nur Kholis Ibrahim merupakan salah satu *wakif* di L-Kaf Sidogiri. Alamatnya di Pelautan RT.03 RW.06 Kanigoro Rembang Pasuruan. H. A. Nur Kholis dulunya pernah aktif di Kopontren Sidogiri dan kini sedang aktif dalam pemberdayaan alumni dan kegiatan alumni santri PPS di IASS (Ikatan Alumni Santri Sidogiri Pasuruan).

⁹³ Bashori Alwi, *Wawancara* (Sidogiri, 09 April 2016)

⁹⁴ Times Indonesia, Sidogiri (04-03-2016)-Kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidogiri kian tahun terus bertambah. Hal itu terlihat dari nilai APBD sejak tahun anggaran 2013 hingga 2016. Dijelaskan Irsyad Yusuf, Bupati Sidogiri, nilai APBD Kabupaten Sidogiri pada tahun 2013 mencapai Rp 1,8 Trilyun. Kemudian pada tahun 2014 naik menjadi Rp 2,8 Trilyun dan pada 2016 mencapai Rp 3,3 Trilyun. (m.timesindonesia.co.id/baca/119993.20160304/132451/ini-apbd-kabupaten-Sidogiri-dari-tahun-ke-tahun/ diakses tanggal 24 Mei 2016)

⁹⁵ Kalangan intern PPS adalah orang-orang yang terlibat langsung dan ada hubungannya dengan PPS, diantaranya: Majelis Keluarga PPS, pengurus di seluruh badan usaha PPS (BMT UGT, BMT Mashlahah, Kopontren, Basmalah Minimarket, Bulletin Sidogiri, LAZ Sidogiri, dan L-Kaf Sidogiri), wali santri, dan para alumni santri PPS.

Pemahaman H. A. Nur Kholis mengenai wakaf dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Wakaf adalah shodaqoh jariyah. Tiga hal yang tidak terputus salah satunya wakaf itu. Orientasinya ya kesana. Kemudian pada akhir-akhir ini kan ada wakaf tunai. Itu kan sangat menarik. Beda dengan wakaf tanah yang masih harus berkaitan dengan pengurusan surat, masih harus ngurus ini dan itu. Nah itu sudah berbeda dengan wakaf tunai.”⁹⁶

Jadi H.A. Nur Kholis memahami bahwa wakaf adalah salah satu shodaqoh jariyah yang tidak akan terputus ketika meninggal dunia sebagaimana bunyi sebuah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
انْقَطَعَ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ.

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda, “Apabila seseorang mati, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: amal jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.”⁹⁷

Maka pemahaman mengenai shodaqoh jariyah dan keunikan wakaf tunai inilah yang kemudian menjadi sebuah motivasi tersendiri bagi H. A. Nur Kholis untuk bersedia mewakafkan uangnya melalui L-Kaf Sidogiri. Selain pemahaman mengenai wakaf itu sendiri, kemudian peneliti mencari tahu

⁹⁶ Abdur Rahman, *Wawancara* (Sidogiri, 09 April 2016)

⁹⁷ Shahih Muslim, h. 474.

alasan *wakif* ini kemudian bersedia mewakafkan harta di L-Kaf Sidogiri, karena tentu mewakafkan harta tentu dibarengi dengan rasa kepercayaan masing-masing individu pada *mauquf 'alaih* untuk mewakafkan hartanya. Berikut pemaparan H. A. Nur Kholis dalam wawancara sebagai berikut:

“Kemudian saya memilih L-Kaf itu ya karena Sidogiri sudah dikenal dimana-mana. Karena orang sudah mengenal Sidogiri dari Kopontren, UGT, Mashlahah, Basmalah, dan yang lain-lain itu. Kemudian karena pada prinsipnya, Sidogiri itu berjalan dengan menegakkan sifat Rasul yang empat itu; shiddiq, amanah, tabligh, fathanah.”⁹⁸

Beliau berpendapat bahwa L-Kaf Sidogiri telah membawa Sidogiri sebagai *brand image*, karena masyarakat sebagian besar sudah mengenal PPS karena kesuksesan di bidang ekonominya. Dengan jaringan kopontren dan BMT yang sudah tersebar luas di Jawa Timur, serta kemandiriannya sebagai sebuah pesantren yang tak hanya unggul di bidang ubudiyah, tapi juga di bidang muamalahnya. Prinsip utama PPS sebagai basis berdirinya seluruh lembaga sosial dan ekonomi miliknya adalah menerapkan empat sifat wajib Rasul sebagai pijakan utama dalam beramal, diantara sifat wajib tersebut adalah *shiddiq* yang berarti jujur, *tabligh* yang berarti menyampaikan, amanah yang berarti terpercaya, dan *fathanah* yang berarti cerdas.

L-Kaf itu lembaga yang bergerak di bidang wakaf yang sudah diresmikan oleh BWI, pengelolaannya transparan, dan pengelolaan dananya itu tidak untuk kepentingan Sidogiri saja, tapi juga untuk masyarakat luas. Transparan itu jelas pengelolaannya. Dan berapapun nominalnya itu mesti ditunjukkan melalui Sidogiri Peduli. Tidak seperti

⁹⁸ H.A. Nur Kholis Ibrahim, *Wawancara* (Sidogiri, 23 April 2016)

*lembaga lain yang harus ada potongan ini dan itu. Itu beda dengan L-Kaf Sidogiri.*⁹⁹

H. A. Nur Kholis Ibrahim menjelaskan bahwa L-Kaf Sidogiri sebagai lembaga sosial wakaf milik PPS menerapkan transparansi sebagai wujud dari pengamalan sifat wajib Rasul yang *shiddiq*. Transparansi ini ditunjukkan melalui kegiatan Sidogiri Peduli. Dengan bentuk keterbukaan mulai dari penghimpunan sampai pendistribusian dana, maka L-Kaf Sidogiri mendapatkan salah satu modal penting dari masyarakat yakni kepercayaan mereka melalui transparansi tersebut.

*Kenapa tertarik? Simpel lah. Tidak perlu presentasi dulu. Selain karena saya ya dari awal sudah tahu L-Kaf itu seperti apa. Termasuk karena saya juga sebagai alumni Sidogiri sendiri. Jadi ya dari sana kemudian saya tertarik untuk mewakafkan harta disana. Sebelum ada L-Kaf Sidogiri itu kan tidak tahu penyalurannya kemana. Kemudian setelah ada L-Kaf Sidogiri yang resmi dengan sertifikat itu kemudian banyak alumni yang mulai tertarik dan semakin percaya dengan L-Kaf Sidogiri. Lalu karena ada fasilitas yang mudah gitu. Cukup dengan mengeluarkan uang tanpa harus ini itu. Melalui wakaf tunai. Kita sudah mampu berwakaf.*¹⁰⁰

Dari pemaparan H. A. Nur Kholis diatas kemudian dapat dipahami bahwa termasuk hal penting dalam sebuah lembaga seperti L-Kaf Sidogiri adalah menumbuhkan kepercayaan calon *wakif* agar mau mewakafkan hartanya. Posisi H. A. Nur Kholis sebagai seorang alumni dan pernah menjadi salah satu karyawan di Kopontren merupakan salah satu modal utama bagi L-Kaf Sidogiri

⁹⁹ H.A. Nur Kholis Ibrahim, *Wawancara* (Sidogiri, 23 April 2016)

¹⁰⁰ H.A. Nur Kholis Ibrahim, *Wawancara* (Sidogiri, 23 April 2016)

untuk menarik minat *wakif* agar mau berwakaf. Kepercayaan yang ditumbuhkan oleh sebuah lembaga dapat dilakukan dengan bermacam cara, salah satunya adalah transparansi. Hal lain yang menjadi alasan beliau menjadi *wakif* di L-Kaf Sidogiri adalah kemudahan fasilitas yang diberikan melalui program wakaf tunai yang tengah berkembang saat ini, maka tanpa harus kesulitan mengurus segala macam bentuk administrasi dan persyaratan, *wakif* sudah bisa berwakaf dengan nominal dan waktu yang mereka kehendaki.

c. Abdur Rahman

Abdur Rahman merupakan salah satu karyawan LAZ Sidogiri (Lembaga Amil Zakat) di bagian *Funding Support* yang sudah lama menjadi salah satu *wakif* rutin per bulan di L-Kaf Sidogiri. Alamatnya di Pasrepan . Beliau juga merupakan alumni santri Pondok Pesantren Sidogiri . Abdur Rahman memaparkan pemahamannya mengenai wakaf dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Wakaf secara global. Wakaf adalah sesuatu yang kita berikan kepada yang berhak. Wakaf itu yang diberikan harus bertambah atau berlebih, tidak boleh kurang.”¹⁰¹

Sama dengan informan lain, bahwa Abdur Rahman menjelaskan pemahamannya mengenai wakaf yakni sesuatu yang diberikan dan memiliki keunikan zatnya atau aset pokoknya tidak boleh berkurang tetapi boleh bertambah. Keterlibatannya menjadi *wakif* rutin di L-Kaf Sidogiri berkaitan

¹⁰¹ Abdur Rahman, *Wawancara* (Sidogiri, 09 April 2016)

dengan adanya instruksi wakaf saat itu oleh ketua lembaga. Berikut penjelasan

Abdur Rahman dalam wawancara sebagai berikut:

“Sementara ini, pendapatan L-Kaf diambil dari potongan gaji karyawan LAZ dan L-Kaf. Tetapi tidak ada unsur paksaan untuk berwakaf ke L-Kaf Sidogiri namun tidak meninggalkan fungsinya lembaga sebagai muadzin atau orang yang selalu mengingatkan. Bahwasannya kita semua berwakaf terlebih dahulu sebelum kita mengajak orang lain untuk berwakaf. Nominal wakafnya adalah sekitar 10.000 rupiah. Sebelumnya sudah diinstruksikan bahwasannya ada potongan wakaf tiap bulan, dan secara otomatis dipotong untuk berwakaf. Dan motivasi saya untuk berwakaf adalah karena saya juga alumni, kemudian saya dulu dibiayai untuk kuliah oleh Ponpes Sidogiri. Jadi semua saya kembalikan, dari santri oleh santri dan untuk santri.”¹⁰²

Jadi dalam wawancaranya beliau menjelaskan mengenai adanya ketentuan wakaf melalui pemotongan bisyaroh perbulannya dengan nominal minimal Rp10.000,00. Selebihnya, bisa ditentukan sendiri oleh wakif/karyawan jumlah lain misalnya Rp50.000,00, Rp100.000,00, dan jumlah lain. Pemotongan wajib wakaf ini disampaikan melalui adanya instruksi kewajiban wakaf bagi yang berkenan berwakaf melalui pemotongan bisyaroh. Jadi, kewajiban ini sifatnya tidak mengikat, hanya berlaku bagi mereka yang berkenan saja. Sehingga tidak ada unsur paksaan dalam hal berwakaf melalui pemotongan bisyaroh.

Bentuk kewajiban wakaf tiap bulan atau wakaf rutin yang telah dilakukan oleh Abdur Rahman selama menjadi karyawan LAZ Sidogiri merupakan sebuah bentuk kesadaran akan pentingnya wakaf dan keinginannya memberikan sumbangsih kepada santri masyarakat dan khususnya santri PPS dari hasil wakaf tersebut. Sebelumnya sudah diinstruksikan kepada seluruh

¹⁰² Abdur Rahman, *Wawancara* (Sidogiri, 09 April 2016)

karyawan LAZ Sidogiri bahwasannya ada potongan dari bisyaroh per bulan kewajiban wakaf.

2. Penghimpunan Wakaf

1) Menghimpun Wakaf dari Masyarakat

Diterbitkannya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 membawa pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan institusi wakaf di Indonesia. Khususnya trend *cash waqf*. Fenomena ini kemudian menjadi sebuah pijakan yang mampu membawa L-Kaf Sidogiri untuk lebih mengoptimalkan fungsinya sebagai salah satu lembaga wakaf yang berada di Kabupaten Pasuruan.

Semenjak berdirinya lembaga ini, banyak strategi yang ditempuh lembaga untuk mengumpulkan aset wakaf sebesar-besarnya yang diharapkan hasilnya nanti mampu digunakan untuk kemashlahatan umat. Namun kenyataannya, sebelum lembaga ini berbadan hukum resmi, ia membatasi ruang gerak *fundraising*-nya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Masykuri Abdurrahman:

“Pada tahun 2005 berdirilah YBSS (Yayasan Bina Sa’adah Sidogiri). Gerak ruangnya adalah di bidang wakaf pun juga zakat. Tahun 2014 kemarin, yayasan dipecah menjadi dua. Yang dulunya namanya adalah LAZISWA, sekarang menjadi LAZ Sidogiri (Lembaga Amil Zakat) dan L-Kaf Sidogiri (Lembaga Wakaf Sidogiri). Karena LAZ berada di bawah naungan BAZNAS, dan L-Kaf berada di bawah naungan BWI. Tapi start kerja L-Kaf itu sendiri baru dimulai pada tahun 2016 ini. Sebelum tahun 2016, dana yang ada di wakaf adalah dana DIM (Dana Investasi Mashlahah). Dana yang berasal dari karyawan Sidogiri sendiri sudah terkumpul sebanyak 7,5 Milyar. Karena dari awal Sidogiri sudah

*berprinsip tidak akan mendapatkan dana kecuali dengan usaha intern Sidogiri sendiri.*¹⁰³

Penjelasan dari wawancara diatas adalah bahwa dulunya L-Kaf Sidogiri pada awalnya bernama YBSS (Yayasan Bina Sa'adah Sidogiri), lembaga sosialnya bergerak di bidang zakat dan wakaf. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, YBSS berubah nama menjadi LAZISWA (Lembaga Zakat, Infaq, Wakaf, dan Sedekah) yang ruang geraknya lebih luas, tidak hanya di bidang zakat dan wakaf, tetapi juga infaq dan shadaqah. Lalu terakhir pada tahun 2014 yang lalu, LAZISWA dipecah menjadi dua lembaganya yakni LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan L-Kaf Sidogiri (Lembaga Wakaf) untuk kepentingan pengoptimalan fungsi sebagai lembaga. Berdirinya L-Kaf Sidogiri ini pada mulanya termotivasi oleh suksesnya PPS menghimpun dana DIM yang fungsinya sama dengan dana wakaf dari karyawan di tiga lembaga (BMT UGT, BMT Mashlahah, dan Kopontren) mencapai 7,5 Milyar rupiah yang dikelola dan didistribusikan dananya untuk kepentingan pesantren.

Sebelum kita mengajak orang lain, kita mengajak keluarga sendiri dulu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait dengan DIM itu, dari tiga lembaga saja (Kopontren, BMT, sama Mashlahah) sudah terkumpul 7,5 Milyar. Nah dari itu istilahnya ibda' binafsik (memulai dari diri sendiri). Jadi kalau lembaga kita sudah berwakaf maka kemudian kita mengajak orang lain untuk berwakaf. Kita ingin bermashlahah dulu. Jadi untuk memotivasi orang lain, kita mulai dari diri sendiri dulu. Jadi sebelum tahun 2016 itu kami mengumpulkan dana untuk membesarkan DIM terlebih dahulu dengan cara mengajak memotong penghasilan atau bisyaroh tadi berdasarkan instruksi dari

¹⁰³ Wawancara, Ust. Masykuri Abdurrahman, 08 Maret 2016.

pembina. DIM itu hasilnya khusus untuk kemashlahatan pesantren. Tidak disalurkan keluar. DIM itu fungsinya sama dengan uang wakaf.”¹⁰⁴

Penjelasan dari wawancara diatas adalah mengenai prinsip PPS, khususnya L-Kaf Sidogiri yang terlebih dahulu ingin memberdayakan pesantren terlebih dahulu sebagai ruang untuk mulai membangun kekuatannya sendiri. Artinya, selain menjadi sebuah lembaga, L-Kaf Sidogiri ingin menjadi sebuah *uswatun hasanah* atau suri tauladan bagi orang lain, yang memulainya dengan cara menggerakkan seluruh komunitas PPS terlebih dahulu untuk berwakaf, lalu kemudian setelah sukses mengakomodir lingkungan PPS, L-Kaf Sidogiri kemudian bergerak mensosialisasikan pentingnya wakaf dan kelebihannya kepada masyarakat untuk merekrut *wakif-wakif* baru.

Karena adanya motivasi inilah, rasa optimis dan visi ingin mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga wakaf, maka kemudian L-Kaf Sidogiri resmi berbadan hukum oleh BWI pada tanggal 10 Desember 2016. Hal ini diwujudkan karena visi dan misi L-Kaf untuk menghimpun dana wakaf yang besar, yang tidak hanya berasal dari kalangan intern PPS saja, melainkan juga berasal dari kalangan masyarakat luas. Program inilah yang kemudian disusun dan direncanakan pada tahun 2016 beserta target jumlah wakaf yang akan dihimpun.

Adapun program yang ditawarkan oleh Lembaga Wakaf Sidogiri yang tertulis dalam brosurnya adalah sebagai berikut:

¹⁰⁴ Wawancara, Ust. Masykuri Abdurrahman, 29 Maret 2016.

a) TANSHURU (kemanfaaTAN dan keSejaHteraaN Untuk masyaRakat Umum)

1. PENDIDIKAN BERKAH; bantuan dana dari hasil pengelolaan harta wakaf (Roy'ul Waqfi) untuk penerima manfaat (mauquf 'alaih) berkaitan dengan sarana atau prasarana pendidikan;
2. EKONOMI BERKAH; yaitu pemanfaatan dari hasil pengelolaan harta wakaf usaha-usaha produktif antara lain: rumah sakit, poliklinik, pasar rakyat, hotel, rumah kos, bantuan modal usaha, dan lain-lain;
3. SANTUNAN BERKAH; bantuan dana dari hasil pengelolaan harta wakaf untuk santunan fakir miskin dan dhuafa' berupa sembako atau hal-hal yang dibutuhkan.

b) BINA SAADAH (pembINAAn Sumber dAya mAnusia, pendiDikan, dan pelAtiHan)

1. SDM BERKAH; pemanfaatan dari wakaf untuk meningkatkan sumber daya manusia berupa beasiswa, pelatihan, dan penelitian ilmiah.

c) YASSIR UMURONA (Yatim Senyum Sehat Indah dan ceRIa Untuk Menjadi Umat ROsul berdaya guNA)

1. YATAMA BERKAH; pemanfaatan dana wakaf untuk menyantuni yatim berupa bantuan biaya hidup, biaya pendidikan, dan mencetak yatim yang mandiri;
2. BANTUAN EKONOMI BAIK PRODUKTIF ATAU KONSUMTIF

3. SARANA DAN PRASARANA

4. TANGGAP BENCANA

Beberapa langkah *fundraising* L-Kaf Sidogiri pada tahun 2016 diantaranya:

- 1) Menyebarkan brosur dan stiker berisi ajakan berwakaf;
- 2) Kerjasama dengan LKS-PWU diantaranya;
 - a) BSM (Bank Syariah Mandiri);
 - b) BNI Syariah;
 - c) BCA;
 - d) CIMB Niaga Syariah;
 - e) BRI Syariah;
 - f) BMT Mashlahah, BMT UGT, dan Kopontren;
- 3) Mengadakan seminar dengan mengundang LSM, badan-badan usaha PPS, dan masyarakat luas yang sasaran utamanya adalah orang-orang kaya;
- 4) Program umroh berjama'ah dengan ketentuan adanya kewajiban mewakafkan uangnya perbulan minimal Rp100.000,00 dengan terlebih dahulu menawarkan kepada orang yang ikut serta dalam program ini. Program umroh berjama'ah ini diikuti oleh karyawan PPS dan masyarakat umum terutama nasabah di BMT UGT.

2) Menghimpun Wakaf dari Karyawan Sidogiri

Dalam usaha mengumpulkan dana wakaf, diperlukan upaya yang optimal sehingga lapangan yang ada di sekitar lembaga sekiranya mampu dijangkau kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber *fundraising* yang kuat. L-Kaf Sidogiri terlebih dahulu masuk dalam sistem dengan memberdayakan jumlah karyawan dan tenaga administratif lain yang ada untuk mewakafkan hartanya melalui pemotongan gaji/bisyarohnya perbulan dengan nominal yang ditentukan atau atas kesebeliaan *wakif*. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Mujib Hasan sebagai berikut:

“Nominal wakafnya adalah sekitar 10.000 rupiah. Sebelumnya sudah diinstruksikan bahwasannya ada potongan wakaf tiap bulan, dan secara otomatis dipotong untuk berwakaf.”

Upaya memotong bisyaroh/gaji tiap karyawan unit usaha PPS adalah salah satu bentuk menghimpun dana wakaf. Tentunya pemotongan bisyaroh untuk berwakaf ini dengan instruksi terlebih dahulu dan atas persetujuan dari *wakif*, termasuk nominal yang harus dipotong dari bisyaroh masing-masing karyawan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat dari sahnya berwakaf yakni adanya shighat, serta untuk mengetahui adanya keridhoan dari si *wakif*.

Menghimpun dana wakaf dari memotong penghasilan karyawan diasumsikan dalam tabel untuk mengetahui jumlah potensi wakaf yang bisa didapat apabila L-Kaf Sidogiri melakukan upaya kewajiban berwakaf dengan memotong penghasilan karyawan Sidogiri yang berjumlah ribuan dengan perhitungan sebagai berikut berdasarkan teori Mustafa E. Nasution:

Tabel 4.2

Asumsi Aset Wakaf dari Karyawan Sidogiri

Badan Usaha	Jumlah Karyawan	Tarif Wakaf/Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Tahun
LAZ dan L-Kaf Sidogiri	150	Rp10.000,00	Rp1,5 juta	Rp18 juta
BMT UGT Sidogiri	800	Rp10.000,00	Rp8 juta	Rp96 juta
	300	Rp50.000,00	Rp15 juta	Rp180 juta
	100	Rp500.000,00	Rp50 juta	Rp600 juta
	50	Rp1 juta	Rp50 juta	Rp600 juta
BMT Mashlahah Sidogiri	1000	Rp10.000,00	Rp10 juta	Rp120 juta
Total				Rp1,614 Milyar

Asumsi inilah yang kemudian menjadi sebuah motivasi bagi L-Kaf Sidogiri bagaimana mengumpulkan dana wakaf dalam jumlah yang besar untuk kemudian dikelola dan hasilnya didistribusikan sesuai dengan program-program yang sebelumnya telah disusun oleh L-Kaf Sidogiri. Selain menghimpun wakaf dari bisyaroh karyawan LAZ dan L-Kaf Sidogiri, lembaga ini melakukan model *fundraising* lain, seperti menyebarkan brosur, sosialisasi kepada seluruh badan usaha intern PPS, melakukan perjanjian kerjasama dengan tiga badan usaha Sidogiri, diantaranya:

- a) BMT Mashlahah Sidogiri;

- b) BMT UGT Sidogiri; dan
- c) Kopontren Sidogiri.

Program PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini baru dilakukan oleh L-Kaf Sidogiri semenjak statusnya resmi berbadan hukum. Program ini merupakan salah satu langkah awal L-Kaf Sidogiri untuk segera mencapai targetnya menghimpun dana yang sebesar-besarnya. Dalam kurun waktu lima bulan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Mei, L-Kaf sudah mampu menghimpun dana wakaf senilai Rp408.775.994,00. Sebagaimana yang dipaparkan oleh informan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Kita maksimalkan yang ada di dalam dulu. Kita lewat sistem dulu. Kalau sistem itu kan sudah masuk semuanya. Apalagi kalau di Sidogiri itu kita sudah saling paham maksud kita menyampaikan wakaf itu seperti apa. Kita tinggal memberikan instruksi, lalu semua berjalan dan bergerak, serta saling mendukung. Kalau sistem sudah masuk semua, kita mulai dengan mengajak masyarakat luas untuk berwakaf. Seperti itu.”¹⁰⁵

Penjelasan dari pemaparan Ustadz Mujib Hasan diatas adalah bahwa langkah awal L-Kaf Sidogiri menghimpun dana ialah melewati sistem. Yang dimaksud sistem disini adalah unit usaha yang kini telah bekerjasama dengan L-Kaf Sidogiri dalam hal penghimpunan dan pengelolaan aset wakaf L-Kaf Sidogiri. L-Kaf Sidogiri bermaksud memaksimalkan kekuatan yang ada terlebih dahulu, diantaranya BMT Mashlahah, BMT UGT, dan Kopontren Sidogiri yang bergerak di bidangnya masing-masing dengan jumlah karyawan yang banyak dan aset usaha yang besar, maka L-Kaf Sidogiri menggandeng

¹⁰⁵ Mujib Hasan, *Wawancara*, (Sidogiri, 23 April 2016)

mereka untuk bersama-sama menjalankan program L-Kaf Sidogiri untuk menghimpun dan mengelola dana dan harta wakaf. Hal inilah yang menjadi salah satu dukungan bagi L-Kaf Sidogiri untuk sampai pada tujuan dan target pencapaiannya.

3) Menghimpun Wakaf dari Alumni

Selain menghimpun wakaf dari setiap karyawan di badan usaha PPS yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan L-Kaf Sidogiri, L-Kaf Sidogiri juga memberdayakan alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berjumlah ribuan dan tersebar di berbagai kota di seluruh Pulau Jawa, Jawa Timur khususnya, dan di kota-kota lain. Sidogiri memiliki sebuah perkumpulan khusus bagi para alumni yang berdiri sejak tahun 2001 M.¹⁰⁶ Ustadz Mujib Hasan menjelaskan mengenai menghimpun wakaf dari alumni adalah sebagai berikut:

“Kita lewat IASS. Kita kerjasama dengan cabang-cabang pengurus alumni. Kita utamakan komunitas Sidogiri dulu. Jadi tiap ada kegiatan pertemuan alumni kita langsung sodorkan formulir, door to door. Minimal nominalnya 10.000 rupiah.”

Maksud dari pernyataan Ustadz Mujib Hasan diatas ialah bahwa salah satu program L-Kaf Sidogiri dalam mengolah *fundraising*nya adalah melalui sosialisasi kepada alumni. IASS memiliki agenda mengadakan pengajian umum di masing-masing koordinator cabang IASS. Koordinator cabang IASS ada di masing-masing kota dan kabupaten yang menjadi domisili alumni. Melalui kegiatan pengajian rutin IASS ini L-Kaf Sidogiri dengan pengurus

¹⁰⁶ <http://sidogiri.net/sejarah/>

IASS menyebarkan kupon wakaf Rp10.000,00 dan bisa ditukar dengan nominal uang Rp10.000,00 dengan akad wakaf bagi alumni yang berkenan untuk wakaf tunai.

Dalam kurun waktu lima bulan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Mei, L-Kaf sudah mampu menghimpun dana wakaf senilai Rp408.775.994,00. Rinciannya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Aset Wakaf L-Kaf Sidogiri Pasuruan

Wakaf Uang			
No	Rek	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Rek. BMT Masalahah	56.375.000	
2	Saham BMT UGT	160.000.000	
3	BMT UGT	1.106.000	
4	BSM	486.000	
5	Uang Tunai	3.342.500	
6	Wakaf Kupon	3.466.500	
7	Investasi Wakaf (Sengon)	20.000.000	

Wakaf Selain Uang			
No	Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Januari	150.000.000	Sawah
2	Januari	Tanah Pemakaman	Dalam proses sertifikat wakaf
3	Februari	14.000.000	Al Qur'an
4	Mei	Tanah di Bangkalan	Dalam Proses
Total Senilai		164.000.000	
Total		244.776.000	

Total wakaf uang dengan wakaf selain uang adalah:

$$\text{Rp}244.776.000,00 + \text{Rp}164.000.000,00 = \text{Rp}408.776.000,00$$

Aset wakaf uang yang ada di rekening BMT Mashlahah dan tengah dikelola oleh BMT Mashlahah berupa investasi modal usaha sejumlah Rp56.375.000,00. Aset tersebut berasal dari *wakif* yang berasal dari karyawan dan nasabah BMT Mashlahah serta seluruh *wakif* non-karyawan dan non-nasabah BMT Mashlahah. Aset wakaf berupa uang ini dikelola oleh BMT Mashlahah semenjak L-Kaf Sidogiri dan BMT Mashlahah mengadakan perjanjian kerjasama, terhitung sejak bulan Januari sampai Mei 2016.

Saham di BMT UGT berupa uang wakaf sejumlah Rp160.000.000,00 yang berasal dari KH. Mahmud Ali Zain, Nyai H. Mahmud Ali Zain, dan Notaris Zahirah Bachmid. Uang ini dikelola semenjak uang tersebut diwakafkan sampai sekarang dan hasilnya yang didistribusikan oleh L-Kaf Sidogiri. Tabungan uang wakaf yang dikelola juga oleh BMT UGT sejumlah Rp1.106.000,00. Uang ini berasal dari L-Kaf Sidogiri yang dulunya masih bernama LAZISWA.

Selanjutnya uang wakaf yang berasal dari Bank Syariah Mandiri. Uang wakaf ini merupakan donasi dari *wakif* yang menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri semenjak L-Kaf Sidogiri masih menjadi LAZISWA. Kemudian sebagiannya didistribusikan dalam bentuk wakaf al-Qur'an dan sisa asetnya sejumlah Rp486.000,00. Kemudian uang tunai ialah uang wakaf yang berasal dari kwitansi dan sertifikat wakaf uang sejumlah Rp3.342.500,00. Uang wakaf yang berasal dari kupon wakaf Rp10.000,00 sekarang terkumpul sejumlah Rp3.466.500,00. Uang wakaf yang berasal dari BSM, kwitansi, sertifikat, dan kupon wakaf kini ditampung di BMT

Mashlahah dan belum dikelola. Terakhir wakaf uang dikeluarkan untuk keperluan membeli bibit sengon sejumlah Rp20.000.000 dalam rangka pengadaan kerjasama pengelolaan lahan dengan PP Metal Rejoso dengan menanam 8000 bibit sengon.

Selain wakaf uang, ada juga wakaf tanah dengan aset yang dimiliki L-Kaf Sidogiri sejumlah Rp164.000.000,00. Pada bulan Januari wakaf tanah berupa sawah senilai Rp150.000.000,00 berasal dari *wakif* H. Bashori Alwi. Pada bulan yang sama wakaf berupa tanah pemakaman berasal dari KH. Mahmud Ali Zain dan kini dalam proses sertifikat. Demikian juga dengan tanah wakaf yang ada di Bangkalan pada bulan Mei. Pada bulan Februari didistribusikan wakaf berupa al-Qur'an senilai Rp14.000.000,00. Pembagian al-Qur'annya kepada masjid-masjid, mushalla-mushalla, dan TPQ-TPQ yang ada di wilayah kabupaten dan kota Pasuruan.

4) Menghimpun Dana Wakaf dari Aset Wakaf Produktif

Selain menghimpun wakaf berupa uang, L-Kaf Sidogiri juga menghimpun aset wakaf dari tanah yang di produktifkan. Salah satu tanah wakaf yang dikelola oleh L-Kaf Sidogiri adalah tanah yang dulunya milik H. Bashori Alwi yang berlokasi di Desa Wangkal Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Tanah yang diproduktifkan ini berupa sawah, dengan ditanami padi dan diprogramkan panen dua kali dalam setahun.

Wakaf produktif lain yang dikelola oleh L-Kaf Sidogiri adalah lahan milik Pondok Pesantren Metal Rejoso Kabupaten Pasuruan (PP Metal Rejoso). Lahan ini merupakan lahan milik pihak keluarga PP Metal Rejoso

yang diwakafkan dan tengah dikelola dengan cara mengadakan kerjasama atas akad ijarah antara PP Metal Rejoso dengan L-Kaf Sidogiri. Berikut dipaparkan dalam wawancara dengan Ustadz Mujib Hasan:

“Kita sudah kerjasama dengan Pondok Metal, pondoknya orang-orang gila yang ada di Rejoso. Jadi disana kita mengolah lahan. Sebuah lahan milik Pondok Metal itu kita kelola. Pengelolaannya itu ya dengan menanami pohon sengon itu. Yang nggarap santrinya Pondok Metal itu. Tujuannya ya untuk memberdayakan mereka, orang-orang berkebutuhan khusus agar mereka punya keterampilan lah. Seperti itu..”¹⁰⁷

Tanah seluas kurang lebih dua hektare ini ditanami kurang lebih 8000 pohon sengon. L-Kaf Sidogiri sebagai pemilik modal berupa pohon sengon dan biaya perawatan selama 5 tahun, sedangkan PP Metal Rejoso sebagai penyedia/pemilik modal berupa lahan. Karena akadnya adalah ijarah, maka PP Metal Rejoso dan pihak keluarga pemilik lahan juga mendapatkan bagian dari hasil usaha sekitar 70%, sedangkan L-Kaf Sidogiri mendapatkan bagian sebanyak 30%.

Alasan PP Metal Rejoso dijadikan tempat untuk mengadakan kerjasama adalah karena pondok pesantren ini adalah pondok pesantren khusus orang gila. Sehingga L-Kaf Sidogiri berasumsi bahwa memberdayakan kemampuan orang gila guna mengasah keterampilan mereka merupakan salah satu misi L-Kaf Sidogiri memberdayakan umat untuk meningkatkan kesejahteraan dan amal ibadahnya.

¹⁰⁷ Ustadz Mujib Hasan, *Wawancara* (Sidogiri, 23 April 2016)

C. Efektifitas Penerapan Strategi *Fundraising* dalam Upaya Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf

Sebuah program yang dijalankan oleh sebuah lembaga tidak akan berjalan dengan baik dan optimal apabila tidak disertai dengan persiapan dan penyusunan program yang matang. Perencanaan penggalangan, baik finansial maupun nonfinansial dikaitkan dengan program merupakan perencanaan program penggalangan secara terpadu.¹⁰⁸ Proses ini sangat penting dalam langkah awalnya menjalankan program, sehingga di masa mendatang dapat ditemukan hambatan dan kendala, kemudian kekurangan dari program yang nantinya dapat menjadi sebuah bahan evaluasi lembaga untuk terus memperbaiki kinerjanya.

Sebelum gencar melakukan sosialisasi dan menerapkan model strategi menghimpun dana wakaf, maka terlebih dahulu L-Kaf Sidogiri melakukan beberapa langkah awal dalam mencapai targetnya. Diantaranya sebagai berikut sebagaimana teori yang disebutkan oleh Norton mengenai langkah yang perlu diperhatikan dalam menerapkan *fundraising* yang baik:¹⁰⁹

- a. Terlebih dahulu menentukan kebutuhan, yakni sejauh mana pentingnya sebuah lembaga berada, apakah pada posisi agar semata lembaga tetap berjalan atau meningkatkan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang makin bertambah. Faktor yang perlu diperhatikan adalah seperti pengembangan modal, dana abadi, mengurangi hidup bergantung pada pihak luar, dan mengembangkan sumber dana independen.

¹⁰⁸ Miftahul Huda, *Pengelolaan*, h. 39.

¹⁰⁹ Miftahul Huda, *Pengelolaan*, h. 40.

Dalam menentukan kebutuhan serta sejauh mana pentingnya posisi L-Kaf Sidogiri sebagai sebuah lembaga wakaf dapat dilihat dari visi dan misinya, yakni mewujudkan lembaga wakaf yang profesional istiqomah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Misinya adalah dengan menjadikan lembaga menjadi produktif, melayani masyarakat, mengelola wakaf produktif dengan profesional, dan memberdayakan umat untuk meningkatkan kesejahteraan. Profesional yang dimaksud merupakan suatu tuntutan bagi seseorang yang sedang mengemban amanahnya agar mendapatkan proses dan hasil yang optimal.¹¹⁰ Bila dikaitkan dengan istiqomah, istiqomah yakni menempuh jalan (agama) yang lurus dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan.¹¹¹ Istiqomah ini berhubungan dengan pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah lahir dan bathin dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Artinya, profesionalitas ini dibarengi dengan keistiqomahan pada ajaran Allah ta'ala sehingga dipastikan lembaga ini berjalan dengan mengamalkan empat sifat Rasul, sebagaimana yang dituturkan Ustadz Masykuri Abdurrahman dalam wawancara sebagai berikut:

“Jadi pada prinsipnya, dalam menjalankan semua kelembagaan di Sidogiri ini, khususnya L-Kaf Sidogiri, kami mengamalkan sifat wajib Rasul, yakni shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Kalau sudah empat sifat ini diamalkan dengan baik, insyaAllah visi dan misi kami akan tercapai. Begitu mbak..”¹¹²

¹¹⁰ Lisa Anggraeny, *Pengertian Profesional*, (www.maribelajarbk.web.id/2015/04/pengertianprofesional diakses tanggal 05 Juni 2016)

¹¹¹ www.islamiyyah.mywibes.com/pengertian-istiqomah diakses tanggal 06 Juni 2016

¹¹² Masykuri Abdurrahman, *Wawancara*, (Sidogiri, 08 Maret 2016).

Program adalah acuan L-Kaf Sidogiri dalam mengelola dan menyalurkan dana wakaf agar lebih produktif yang hasilnya bisa lebih bermanfaat baik bagi kesejahteraan umum masyarakat atau ibadah. Program pengelolaan dan pengembangan harta wakaf L-Kaf Sidogiri yakni:

- 1) Investasi dana wakaf; dan
- 2) Membangun infrastruktur yang produktif.

Program pengelolaan harta wakaf dalam susunan rencana L-Kaf Sidogiri di masa mendatang adalah mengolah dana wakaf tunai dalam bentuk investasi. Investasi saat ini mulai mereka tanamkan di Kopontren dan BMT UGT.¹¹³

Adapun program penyaluran *roy'ul wakfi* (hasil pengelolaan wakaf), diantaranya:

- 1) Pendidikan
 - a) Memberikan bantuan atau membangun sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - b) Membantu atau memberikan beasiswa pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 2) Ibadah
 - a) Memberikan bantuan atau membangun sarana dan prasarana; dan

¹¹³ Ahmad Thobiby, *Wawancara* (Sidogiri, 05 Juni 2016)

- b) Kursus atau seminar keagamaan dan kegiatan yang meningkatkan wawasan keagamaan masyarakat.
- 3) Kesejahteraan Umum
- a) Bantuan kesehatan;
 - b) Bantuan ekonomi baik produktif atau konsumtif;
 - c) Sarana dan prasarana umum; dan
 - d) Tanggap bencana.

Penyaluran hasil pengelolaan harta wakaf baik yang tunai maupun harta tidak bergerak disalurkan ke seluruh lapisan masyarakat dalam tiga bidang, yakni pendidikan, ibadah, dan kesejahteraan. Dalam hal pendidikan disalurkan melalui beasiswa untuk semua jenjang dan pembangunan sarana dan prasarana (seperti gedung sekolah, madrasah diniyah, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain). Untuk kepentingan umum, L-Kaf Sidogiri menyalurkan *roy'ul wakfi* untuk kepentingan kesehatan (seperti rumah sakit, klinik, dan apotek), ekonomi baik produktif dan konsumtif (misalnya pasar, supermarket, modal usaha, dan ruko), sarana dan prasarana umum (misalnya tempat parkir, sumber air, dan lain-lain), dan tanggap bencana dengan memberikan berbagai macam bantuan sandang atau pangan.

Mengenai kemandiriannya sebagai lembaga, telah dijelaskan pula dalam wawancara berikut:

“Jadi pada awalnya itu, Sidogiri butuh dana. Bagaimana caranya kebutuhan pesantren itu dapat terpenuhi dapat kita meminta-minta.

Tanpa harus membuat proposal ini itu. Dari Majelis Keluarga PPS sudah menginstruksikan, kalau kita jangan sampai meminta-minta kepada siapapun. Kalau bisa yang memberi. Nah kemudian dari situlah kami mengembangkan L-Kaf Sidogiri itu mampu menghimpun dana wakaf melalui usaha PPS sendiri. Dari situlah kemudian tercipta dana DIM yang dihimpun dari kekuatan PPS, dengan mensosialisasikan pentingnya wakaf. Begitu mbak.. makanya sampai sekarang itu kan Sidogiri nggak pernah bisa buat proposal itu, karena kita nggak pernah bikin.”¹¹⁴

Penjelasan dari wawancara diatas adalah PPS khususnya L-Kaf Sidogiri berusaha tidak menggantungkan diri pada pihak luar dan mengupayakan sumber dana independen. Sumber dana independen ini kemudian didapat dari jaringan PPS yang luas sehingga bukan hal sulit bagi L-Kaf Sidogiri. Kaitannya dengan latar belakangnya dari pesantren, maka hal penting bagi L-Kaf Sidogiri adalah mengamalkan ajaran bermuamalah *khoirun nas anfauhum linnas* dan *uswatun hasanah*, maka terlebih dahulu mereka mengupayakan diri mereka khususnya orang-orang yang berhubungan dengan PPS terlebih dahulu menjadi *wakif*, lalu kemudian mengajak orang lain untuk mewakafkan harta.

- d. Mengidentifikasi sumber dana/daya dan menilai peluang. Misalnya, dalam penyusunan strategi dukungan dari perorangan, masyarakat diajak menjadi anggota atau memberikan sumbangan dengan berbagai model sumbangan. Lalu kemudian digali mana yang dijadikan sebagai sumber utama mendapatkan sumber daya/dana.

¹¹⁴ Masykuri Abdurrahman, *Wawancara* (Sidogiri, 08 Maret 2016)

Identifikasi L-Kaf Sidogiri dalam menjalankan program mereka menghimpun dana yang besar, terlebih dahulu mereka melakukan kerjasama dengan badan-badan usaha PPS, diantaranya dengan BMT UGT, BMT Mashlahah, dan Kopontren Sidogiri. Dengan jumlah karyawan ribuan maka diasumsikan bahwa melalui program kewajiban wakaf, akan dengan mudah dan tanpa banyak bergerak mereka mampu menghimpun dana wakaf dengan cepat sehingga tercapai target. Selain melalui unit usaha PPS, sosialisasi pentingnya wakaf ini juga disampaikan melalui kegiatan pengajian rutin IASS yang dilakukan tiap bulan. Jumlah pengurus wilayah IASS di Jawa Timur ada 23, ditambah Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Malaysia.¹¹⁵ Pengurus wilayah diberi amanah oleh pengurus L-Kaf untuk menyodorkan kupon wakaf kepada alumni bagi siapapun yang bersedia mewakafkan uang.

Sejauh ini, L-Kaf sudah bergerak menghimpun dana wakaf dari alumni, santri, dan wali santri melalui acara ikhtibar. Ikhtibar yakni acara imtihan dan milad Pondok Pesantren Sidogiri yang ke 279 pada tanggal 11 Sya'ban 1426 H atau tepatnya 18 Mei 2016. Mereka memasang banner dan mendirikan stand dengan nama L-Kaf Sidogiri, membagikan stiker dan brosur ajakan wakaf, serta “menjual” kupon wakaf. Dalam artian “menjual” adalah menawarkan kupon wakaf kepada mereka yang hendak berwakaf tunai.

¹¹⁵ Tim Penyusun Jurnal Tamassya 1436-1437 H, *Tamassya*, h. 159

- e. Mengidentifikasi hambatan. Ada hambatan yang timbul karena sifat organisasi dan apa yang diperjuangkannya, ada yang timbul dari diri organisasi sendiri.

Menurut Ustadz Masykuri Abdurrahman dalam wawancara, beliau memaparkan bahwasannya salah satu hambatan utama dalam penghimpunan dana wakaf adalah karena mayoritas masyarakat belum memahami wakaf uang. Demikian yang disampaikan oleh Ustadz Masykuri Abdurrahman dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Bagi kami tidak ada hambatan selama kita ada kemauan. Memang kalau pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang itu masih, bisa dibilang minimlah. Jadi dengan tekad dan kesungguhan, kami ingin mensosialisasikan pentingnya wakaf kepada masyarakat. Bahwa hanya dengan uang, kita sudah bisa berwakaf.”¹¹⁶

Selain hambatan diatas, L-Kaf Sidogiri juga pernah mengembangkan produk “Wakaf Cerdas”, yang menurut wawancara dengan Ustadz Masykuri Abdurrahman adalah sebagai berikut:

“Jadi kita memang pernah mengembangkan produk Wakaf Cerdas. Wakaf Cerdas itu berwakaf dengan bundelling asuransi syari’ah. Misalnya seseorang berwakaf 250 ribu, ketika pada tahun itu atau suatu saat dia meninggal, dia akan dapat 50 juta. Yang 25 juta diberikan kepada si mayit, yang 25 juta diberikan kepada ahli waris. Itu untuk wakaf. Nah, tetapi untuk wakaf cerdas ini masih diragukan kandungannya.”¹¹⁷

Maksud dari pernyataan beliau diatas adalah L-Kaf Sidogiri pernah mengembangkan produk Wakaf Cerdas. Wakaf Cerdas adalah bentuk

¹¹⁶ Masykuri Abdurrahman, *Wawancara* (Sidogiri, 08 Maret 2016)

¹¹⁷ Masykuri Abdurrahman, *Wawancara* (Sidogiri, 05 Juni 2016)

wakaf uang yang ada *bundelling* dengan asuransi syari'ah, dimana *wakif* bisa mendapatkan asuransi berupa sejumlah uang dengan pembagian yang ditentukan dan nantinya asuransi tersebut juga digunakan dalam bentuk wakaf untuk si mayit. Namun, wakaf dengan *bundelling* asuransi syariah ini masih diragukan kebolehnya sehingga program produk Wakaf Cerdas ini dihentikan oleh L-Kaf Sidogiri.

Kerangka teori yang digunakan dalam mengkaji strategi *fundraising* L-Kaf Sidogiri sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Holloway dan Saidi, dkk meliputi tiga konsep. *Pertama*, mengakses sumber dana/daya, baik dari perorangan, institusi, pemerintah, bisnis, atau perusahaan. Mengakses sumber daya/dana dari perorangan dan institusi ini tengah dijalankan oleh L-Kaf Sidogiri, yakni melalui program pemotongan bisyaroh untuk kewajiban wakaf perbulan serta sosialisasi secara intensif kepada seluruh keluarga besar PPS yang terdiri dari santri, wali santri, alumni, dan seluruh karyawan PPS tanpa terkecuali.

Kedua, menciptakan sumber dana/daya baru dari aset yang ada melalui produktifitas aset tersebut. Menciptakan sumber dana/daya baru ini dilakukan L-Kaf Sidogiri dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan pengadaan kerjasama dengan BMT Mashlahah, BMT UGT, Kopontren Sidogiri, maupun pengelolaan lahan yang bekerjasama dengan PP Metal Rejoso. Selain itu, L-Kaf Sidogiri juga menciptakan sumber dana/daya baru melalui pengelolaan lahan wakaf berupa sawah yang diproduktifkan. Artinya, produktifitas ini aset yang ada dikelola sehingga dapat memberikan hasil,

yang hasilnya nanti akan didistribusikan sesuai dengan program yang telah disusun dan direncanakan oleh L-Kaf Sidogiri.

Ketiga, mendapatkan keuntungan dari sumber daya non-moneter, seperti kerelawanan/volunteer, barang peralatan/*in kind*, *brand image* lembaga, dan sebagainya. Keuntungan dari sumber daya non-moneter ini didapatkan L-Kaf Sidogiri dari *brand image* Sidogiri. Masyarakat mengenal Sidogiri sebagai lembaga berbasis pesantren yang tidak hanya sukses berkembang di bidang ubudiyah, namun juga berkembang di bidang perekonomian sebab PPS memiliki cabang dari seluruh lembaga ekonominya tersebar hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa bahkan sampai ke Pulau Kalimantan. Pelayanan yang mudah serta prinsip kesyariahan yang dibawanya menjadi modal dukungan yang penting bagi L-Kaf Sidogiri untuk terus mengembangkan lembaganya.¹¹⁸

Pengembangan bentuk *fundraising* ini tentunya dilakukan untuk pencapaian tujuan dari L-Kaf Sidogiri sendiri. Adapun tujuan *fundraising* menurut Juwaini adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan menghimpun dana adalah tujuan utama dari sebuah lembaga khususnya L-Kaf Sidogiri dengan target pencapaian angka aset wakaf yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Ustadz Ahmad Thobibiy dalam wawancara dengan beliau bahwasannya target dari kalangan intern PPS saja sekitar Rp10,7 Milyar.¹¹⁹

¹¹⁸ Miftahul Huda, h. 28.

¹¹⁹ Ahmad Thobibiy, *Wawancara*, (Sidogiri, 26 Juni 2016)

- 2) Tujuan kedua *fundraising* adalah menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Menambah calon donatur dilakukan melalui sosialisasi yang intens baik kepada kalangan intern PPS maupun masyarakat luas melalui program-program yang dikembangkan PPS.
- 3) Aktifitas *fundraising* berdampak pada citra lembaga yang menerapkannya. Artinya, segala bentuk sosialisasi dan usaha yang dilakukan L-Kaf Sidogiri dalam menghimpun dana nantinya akan mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap L-Kaf Sidogiri sendiri. Maka dalam hal ini dibutuhkan sebuah susunan rencana yang baik dalam pelaksanaan *fundraising* dimana cara yang ditempuh dalam *fundraising* tidak merugikan masyarakat maupun *wakif* yang dapat merusak citra lembaga. Tujuan ini berkaitan dengan tujuan memuaskan donatur.
- 4) Tujuan berikutnya ialah memuaskan donatur. Tujuan ini menjadi tujuan akhir yang penting, berkaitan langsung dengan model pelayanan yang dilakukan oleh L-Kaf Sidogiri dalam memberikan pelayanan yang prima tanpa membuat donatur merasa dipersulit dan adanya transparansi yang berdampak pada pemuasaan donatur dalam jangka panjang. Selain transparansi, tujuan memuaskan donatur ini juga dilakukan untuk para *wakif* yang menjadi *wakif* rutin di PPS, dimana L-Kaf Sidogiri memiliki tugas untuk tetap menjaga kepercayaan para *wakif* agar tetap menjadi *wakif* rutin di L-Kaf Sidogiri, bahkan bila perlu menarik minat mereka

untuk meningkatkan kemauan berwakaf mereka sehingga menambah jumlah donasi yang mereka salurkan.¹²⁰

Dari hasil wawancara dan pemaparan sebelumnya, ditemukan model *fundraising* yang diterapkan oleh L-Kaf Sidogiri, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

a. Wakaf Rutinan

Model wakaf rutin yang dimaksud adalah model wakaf melalui pemotongan bisyaroh karyawan perbulan dengan nominal paling kecil Rp10.000,00 sampai dengan Rp2.000.000,00. Model wakaf rutin ini disebut juga dengan model wakaf Mustafa E. Nasution.

Menghimpun dana wakaf dari memotong penghasilan karyawan sebuah badan usaha atau lembaga maupun instansi ini lalu dikaitkan dengan teori yang telah dipaparkan dalam bab II sebelumnya. Teori yang berhubungan adalah teori mobilisasi dana wakaf oleh Mustafa Edwin Nasution, yakni teori yang mengasumsikan bahwa apabila jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)-Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dapat dibuat perhitungan sebagai berikut:¹²¹

¹²⁰ Miftahul Huda, *Pengelolaan*, h. 34-35.

¹²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*,

Tabel 4.4

Wakaf menurut Mustafa E. Nasution

Tingkat Penghasilan/Bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Tahun
Rp500.000,00	4 juta	Rp5.000,00	Rp20 Milyar	Rp240 Milyar
Rp1 juta-Rp2 juta	3 juta	Rp10.000,00	Rp30 Milyar	Rp360 Milyar
Rp2 juta-Rp5 juta	2 juta	Rp50.000,00	Rp100 Milyar	Rp1,2 Trilyun
Rp5 juta-Rp10 juta	1 juta	Rp100.000,00	Rp100 Milyar	Rp1,2 Trilyun
Total				Rp3 Trilyun

Tabel ini kemudian digunakan dalam mengasumsikan jumlah potensi wakaf yang bisa didapat apabila L-Kaf Sidogiri melakukan upaya kewajiban berwakaf dengan memotong penghasilan karyawan Sidogiri yang berjumlah ribuan dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.5

Asumsi Wakaf L-Kaf Sidogiri Pasuruan

Badan Usaha	Jumlah Karyawan	Tarif Wakaf/Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Tahun
LAZ dan L-Kaf Sidogiri	150	Rp10.000,00	Rp1,5 juta	Rp18 juta
BMT UGT Sidogiri	800	Rp10.000,00	Rp8 juta	Rp96 juta
	300	Rp50.000,00	Rp15 juta	Rp180 juta
	100	Rp500.000,00	Rp50 juta	Rp600 juta

	50	Rp1 juta	Rp50 juta	Rp600 juta
BMT Mashlahah Sidogiri	1000	Rp10.000,00	Rp10 juta	Rp120 juta
Total				Rp1,614 Milyar

Asumsi penghimpunan dana wakaf dalam tabel ini menjadi salah satu target L-Kaf Sidogiri ke depan. Sejauh ini, L-Kaf Sidogiri sudah memiliki wakif rutin tetap, diantaranya:

Tabel 4.6

Data *Wakif* Rutin di L-Kaf Sidogiri

No.	Nama	Alamat	Nominal (Rp)
1.	Ust. Mahrus Ali	Sidogiri Kraton	50.000
2.	Aminullah	Pesanggrahan Kraton	50.000
3.	Saihuddin	Argotirto Sumbermanjing Malang	50.000
4.	Nur Abadi	Selotambak Kejayan Kraton	50.000
5.	Azharul Ilmi	Karanganyar Kraton	50.000
6.	Muhammad Sholihin	Kaplingan Sidogiri	50.000
7.	Zulkifli	Panumbuhan	50.000
8.	Muhammad Irham	Slambrit Kraton	50.000
9.	Qomariyah	Slambrit Kraton	50.000
10.	Abdul Kholiq	Rukem	50.000
11.	M. Kholil		20.000
12.	H. Imron Rosyadi	Suwayuwo Sukorejo	200.000
13.	Syaikhon	Kalipang	250.000
14.	Ach. Mundzir		25.000
15.	M. Wahyudi	Tambaksari	20.000
16.	Fathurrozi		15.000

17.	Ali Utsman		20.000
18.	Abdullah M		20.000
19.	Noer Hasan		20.000
20.	Khasami		25.000
21.	Syamsul Arifin		30.000
22.	Ach. Nadzir		20.000
23.	Mukhlis Raya		30.000
24.	Abdul Hamid Sanusi	Blembem	50.000

Data wakif rutin ini merupakan inisiatif pribadi masing-masing, yang rela menyisihkan penghasilan perbulannya untuk wakaf. Menurut Ustadz Ahmad Thobibiy, *wakif* rutin ini ada yang berasal dari LAZ Sidogiri dan ada yang berasal dari BMT UGT.¹²²

Model wakaf ini merupakan salah satu strategi menghimpun dana wakaf yang paling efektif dengan memanfaatkan jaringan sosial yang ada. Terutama di sebuah lembaga seperti PPS yang sudah memiliki tiga badan usaha yang bergerak di perkoperasian.

b. Wakaf Insidental

Selain wakaf rutin, model *fundraising* wakaf lain yang gencar dilakukan oleh L-Kaf Sidogiri adalah dengan wakaf insidental. Wakaf insidental adalah model wakaf dimana *wakif* yang menentukan sendiri kapan ia mewakafkan harta beserta nominalnya sebagaimana kehendak wakif. Wakaf insidental ini terlebih dahulu diawali oleh karyawan L-Kaf beserta orang-orang yang dilibatkan dalam sosialisasi wakaf. Adapun

¹²² Ahmad Thobibiy, *Wawancara* (Sidogiri, 06 Juni 2016)

data *wakif insidental* disajikan dalam tabel di halaman lampiran. Dari tabel yang ada, *wakif* didominasi oleh kalangan intern PPS sendiri.

Bentuk-bentuk sosialisasi mengenai wakaf dengan menyertakan model wakaf insidental diantaranya adalah:

- 1) Menyodorkan kupon wakaf pada saat acara pengajian atau temu alumni oleh IASS di setiap kabupaten dan kota tempat bermukimnya alumni. Dalam hal ini L-Kaf bekerjasama dengan seluruh jajaran pengurus IASS sehingga dana wakaf dihimpun dari para alumni yang bersedia wakaf;
- 2) Mengadakan seminar dengan mengundang para karyawan dan seluruh badan usaha PPS serta LSM. L-Kaf Sidogiri mensosialisasikan tentang pentingnya berwakaf sehingga pada saat yang sama atau dikemudian hari diharapkan beberapa dari mereka mau mewakafkan hartanya lewat L-Kaf Sidogiri;
- 3) Melalui penyebaran brosur yang berisi ajakan berwakaf, serta keunggulan PPS yang dikenal kuat dan berhasil perekonomiannya, maka secara otomatis para *wakif* bersedia datang sendiri ke L-Kaf Sidogiri untuk mewakafkan harta.

Setiap aktifitas *fundraising* yang diterapkan oleh L-Kaf Sidogiri, tentunya ada kelebihan dan kekurangan terhadap pola penggalangan aset wakaf yang diterapkan. Setelah melalui pemaparan dan analisis sebelumnya dalam bab ini, kemudian peneliti mengklasifikasikan mana yang termasuk kelebihan dan kekurangan dari *fundraising* L-Kaf Sidogiri Pasuruan.

1) Kekurangan Pola Penghimpunan Wakaf

Beberapa hal yang menurut peneliti merupakan kekurangan dari pola aktifitas *fundraising* L-Kaf Sidogiri .

- 1) Sumber dana/harta wakaf masih didominasi oleh kalangan PPS sendiri karena lembaga ini masih baru resmi berbadan hukum, sehingga masyarakat selain yang berasal dari lingkungan PPS belum sepenuhnya mengenal L-Kaf Sidogiri sebagai lembaga wakaf yang berkompeten.
- 2) Masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai trend wakaf uang (*cash waqf*). Karena trend *cash waqf* baru berkembang di Indonesia, terutama setelah diundangkannya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebagian masyarakat masih mengenal wakaf dalam bentuknya yang tradisional. Masyarakat lebih memilih opsi infaq dan sedekah dalam membelanjakan hartanya, dan zakat bagi mereka yang mampu. Maka dibutuhkan sosialisasi yang terus menerus dan menyeluruh bagi setiap lapisan masyarakat mengenai pentingnya wakaf, keunggulan, dan kemudahannya. Apabila wawasan masyarakat sudah dibuka, dengan mudah nantinya trend *cash waqf* akan mampu berjalan dengan optimal.
- 3) Belum ada bentuk konkret penyaluran hasil pengelolaan wakaf dalam bidang pendidikan dan sarana umum. Hal ini dipengaruhi oleh status lembaga yang masih muda. Penyaluran hasil wakaf sementara ini baru dilakukan dengan pendistribusian al-Qur'an.

4) Belum ada kerjasama dengan unit usaha yang berasal dari ekstern PPS sebab program yang direncanakan adalah memaksimalkan sistem terlebih dahulu. Sejauh ini, L-Kaf Sidogiri menjalin kerjasama dengan tiga unit PPS, yakni BMT Mashlahah Sidogiri, BMT UGT Sidogiri, dan Kopontren Sidogiri.

2) Kelebihan Pola Penghimpunan Wakaf

Selain kekurangan yang ada dalam pola *fundraising* L-Kaf Sidogiri, tentu ada kelebihan dalam pola tersebut sehingga L-Kaf Sidogiri mampu mencapai target dalam program-program yang telah disusun oleh L-Kaf Sidogiri.

- 1) Mendapatkan keuntungan dari luasnya badan usaha Sidogiri melalui program wakaf rutin. L-Kaf Sidogiri memiliki donatur *wakif* tetap dari program wakaf rutin perbulan.
- 2) Karena adanya jejaring PPS yang luas, dengan mudah L-Kaf Sidogiri mendapatkan peluang mencari calon-calon *wakif* yang berasal dari keluarga besar PPS, mulai dari santri, wali santri, jajaran pengurus di seluruh lembaga PPS, alumni, dan orang-orang yang menjadi nasabah/anggota di seluruh unit usaha PPS. Belum lagi kemudahan mewakafkan harta melalui “penjualan” kupon wakaf.
- 3) Ada kewajiban wakaf rutin bagi karyawan Sidogiri sehingga menjadi sebuah budaya wakaf dan memupuk sifat dermawan bagi setiap karyawan Sidogiri.
- 4) Memberikan wadah bagi kalangan intern PPS untuk menyalurkan keinginan mewakafkan hartanya melalui L-Kaf Sidogiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan serta penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi *fundraising* oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan dalam optimalisasi pengelolaan dana wakaf, maka dapat diambil dua poin kesimpulan, yakni:

1. Penerapan strategi *fundraising* yang diterapkan oleh L-Kaf Sidogiri adalah melalui dua bentuk wakaf dalam bentuk wakaf uang, yakni wakaf rutin dan wakaf insidental. (1) Wakaf rutin merupakan melalui program penghimpunan

wakaf dari pemotongan bisyaroh karyawan unit usaha di lingkungan sekitar PPS yang bersedia mewakafkan hartanya melalui bisyarohnya perbulandengan nominal antara Rp10,000,00 sampai dengan Rp200.000,00.

(2) Wakaf insidental, ialah wakaf yang nominal dan waktunya ditentukan sendiri oleh *wakif* sesuai kehendaknya. *Wakif* insidental ini berlaku bagi masyarakat luas dan dari kalangan intern PPS seperti alumni, wali santri, santri dan simpatisan, yang sosialisasinya disebar melalui LKS-PWU berupa brosur, seminar, dan stiker L-Kaf Sidogiri. (3) Pengembangan wakaf produktif dari masyarakat berupa sawah di Desa Wangkal yang ditanami padi dan mengadakan kerjasama pengelolaan lahan dengan menanam 8000 bibit sengan di PP Metal Rejoso, kemudian hasil dari pengelolaan lahan wakaf ini yang didistribusikan.

2. Efektifitas penerapan strategi *fundraising* oleh L-Kaf Sidogiri ini karena L-Kaf Sidogiri memiliki donatur tetap yang berasal dari wakaf rutin. Efektifitas lain yang menjadi keberhasilan L-Kaf Sidogiri menghimpun dana yang besar adalah luasnya jejaring L-Kaf Sidogiri melalui lingkungan PPS dengan jumlah santri, wali santri, alumni, dan karyawan yang mencapai ribuan orang dan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia (misalnya Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Lumajang, Banyuwangi, Madura, Kalimantan Barat, Sumatera, dan lain sebagainya). Maka dengan mudah L-Kaf Sidogiri menjalankan programnya melalui kegiatan wakaf rutin, bekerjasama dengan unit usaha PPS, dan memanfaatkan waktu-waktu penting seperti acara Haflah Imtihan PPS (Ulang Tahun PPS dan Akhirussanah) yang ke-279 pada 18

April 2016 guna mencari calon-calon *wakif*. Jadi, dari lingkungan PPS sendiri pun, L-Kaf Sidogiri memiliki peluang yang besar menghimpun dana/harta wakaf dalam jumlah besar.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa

Penelitian tentang penerapan strategi *fundraising* oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan memberikan wawasan mengenai model penghimpunan wakaf dan pengoptimalan fungsi sebuah lembaga wakaf. Selain menambah wawasan, diharapkan pembaca juga berperan dalam pengembangan wakaf, baik wakaf tradisional maupun tunai terlebih setelah diterbitkannya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 agar tercapai tujuan dari undang-undang, dan memaksimalkan potensi dari wakaf uang serta wakaf produktif guna membangun kesejahteraan umat.

2. Bagi L-Kaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan

Penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan baru dan menjadi sebuah bahan evaluasi di kemudian hari yang nantinya berguna bagi perkembangan L-Kaf Sidogiri dalam memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga wakaf di Pasuruan.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini hendaknya menjadi sebuah wacana tersendiri bagi pemerintah bahwasannya dengan potensi wakaf yang ada, pemerintah turut serta

membangun kesejahteraan masyarakat melalui program-program pengumpulan harta wakaf dan penyaluran harta wakaf yang potensial.



DAFTAR PUSTAKA

a. Literatur

- Alfan, Muhammad. *Manajemen Hasil Wakaf Produktif (Studi Tentang Sabilillah Medical Service di Kota Malang)*. Malang: UIN Maliki Malang 2015.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Assohfa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Asy-Syarbini. *Mughni al-Muhtaj Juz II*. Kairo: Mushthafa Halabi.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Departemen Agama, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Departemen Agama, 2007.
- Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2007
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2007.
- Fanani, Muhyar. *Berwakaf Tak Harus Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Semarang: Walisongo. 2010.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press. 2004.
- Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia*

Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya). Kementerian Agama RI. 2012.

J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.

Lubis, Suhwardi dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Lutfiya, Imarotul. *Praktik Wakaf Cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan Perspektif Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang: UIN Maliki Malang. 2015.

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Arruz Media. 2011.

Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang. 2006.

Shadily, Hasan. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

Shahih Muslim. Damaskus: Dar Al-Fihaa'.

Sudjana, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Tarsito. 2005.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press. 2006.

Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia, cet. II*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.

Wajdy, Farid dan Mursyid. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jil. 11*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000).

b. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kompilasi Hukum Islam tentang Wakaf.

Fatwa MUI, 11 Mei 2002.

c. Website

Husni Mubarak, “Bahagia Bersama 3000 Yatim dan Dhuafa”,
<http://www.iass.or.id/berita-188-bahagia-bersama-3000-yatim--dhuafa.html>, diakses tanggal 02 November 2015.

www.kbbionline.co.id

<http://sidogiri.net/sejarah/> (diakses tanggal 05 Mei 2016)

<http://lazsidogiriprobolinggo.blogspot.co.id/2014/11/laz-l-kaf-sidogiri.html>
(diakses tanggal 15 Mei 2016).

Lisa Anggraeny, *Pengertian Profesional*,
(www.maribelajarbk.web.id/2015/04/pengertianprofesional) (diakses tanggal 05 Juni 2016)

www.islamiyyah.mywibes.com/pengertian-istiqomah (diakses tanggal 06 Juni 2016).

d. Wawancara

Masykuri Abdurrahman, *Wawancara* (Sidogiri, 08 Maret 2016)

Masykuri Abdurrahman, *Wawancara* (Sidogiri, 29 April 2016)

Masykuri Abdurrahman, *Wawancara* (Sidogiri, 05 Juni 2016)

Bashori Alwi, *Wawancara*, (Sidogiri, 09 April 2016)

Abdur Rahman, *Wawancara* (Sidogiri, 09 April 2016)

Mujib Hasan, *Wawancara* (Sidogiri, 23 April 2016)

Nur Kholis Ibrahim, *Wawancara* (23 April 2016)

Mujib Hasan, *Wawancara* (Sidogiri, 29 April 2016)

Ahmad Thobiby, *Wawancara* (Sidogiri, 05 Juni 2016)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Afifah Zulkarnia
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 10 Maret 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat di KTP : Jl. Trunojoyo RT. 02 RW. 03 Kelurahan Tembokrejo
Kota Pasuruan
Alamat di Malang : Jl. Gajayana Gg 3D No. 570B Dinoyo Kota Malang
Nomor Handphone (HP) : 085 646 096 490
E-mail : afifahzulkarnia@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal

1997 – 1999 : TK Miftahul Huda Petamanan Pasuruan
1999 – 2005 : SD Islam Pasuruan
2005 – 2008 : MTsN Pasuruan
2008 – 2011 : SMA Islam Almaarif Singosari Malang
2012 – 2016 : UIN Maliki Malang

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

a. Pertanyaan kepada informan utama:

- 1) Bagaimana sejarah atau awal berdirinya L-Kaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan?
- 2) Apa visi dan misi dari L-Kaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan?
- 3) Apa saja model *fundraising* yang dilakukan oleh L-Kaf Sidogiri Pasuruan?
- 4) Apa saja program-program yang telah disusun dan dijalankan oleh L-Kaf Sidogiri Pasuruan?
- 5) Bagaimana bentuk sosialisasi L-Kaf Sidogiri Pasuruan untuk menarik minat *wakif* agar bersedia mewakafkan hartanya?
- 6) Apa yang menjadi factor pendukung dan hambatan selama ini?

b. Pertanyaan kepada *wakif*:

- 1) Apa yang anda ketahui tentang wakaf?
- 2) Apa yang anda ketahui tentang L-Kaf Sidogiri?
- 3) Mengapa anda tertarik untuk mewakafkan harta?
- 4) Mengapa anda tertarik mewakafkan harta di L-Kaf Sidogiri?
- 5) Apa harapan anda terhadap wakaf yang berkembang ke depan?
- 6) Apa harapan anda kepada L-Kaf Sidogiri Pasuruan di masa mendatang?

BUKTI KONSULTASI

Nama : Afifah Zulkarnia
NIM : 12210133
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
JudulSkripsi : Kajian Strategi *Fundraising* oleh Lembaga Wakaf Sidogiri dalam Optimalisasi Pengelolaan Dana Wakaf

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 22 Februari 2016	Proposal	1. 
2	Senin, 29 Februari 2016	ACC Proposal	2. 
3	Kamis, 31 Maret 2016	Revisi BAB I, II, III	3. 
4	Kamis 21 April 2016	BAB IV	4. 
5	Rabu, 18 Mei 2016	Revisi BAB IV	5. 
6	Jum'at, Juni 2016	Revisi BAB IV	6. 
7	Selasa, 7 Juni 2016	Revisi BAB IV, ACC BAB I, II, III, IV, dan V	7. 

Malang. 6 Juni 2016
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


NIP 197708222005011003

I. LAMPIRAN FOTO

1. Kantor Pusat L-Kaf Sidogiri dan LAZ Sidogiri dalam Proses Pembangunan



2. Sekretaris L-Kaf Sidogiri Pasuruan Ustadz Masykuri Abdurrahman



3. Wawancara dengan Kadiv Penghimpunan Ustadz Mujib Hasan



4. Wawancara dengan *wakif* Ustadz Bashori Alwi



5. Wawancara dengan *wakif* Ustadz Abdur Rahman



6. Wawancara dengan *wakif* Bpk. H. A. Nur Kholis Ibrahim





BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR

Jl. Raya Juanda II Surabaya, Telp. 031-70841966/Fax. 031-8686016

Nomor : 11/bwijtm/VIII/2015
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Perihal : **Rekomendasi Pendaftaran
Nadzir Wakaf Uang**

Surabaya, 27 Agustus 2015

Kepada Yth.

Ketua Badan Wakaf Indonesia

Di Jakarta.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, memperhatikan Surat dari Lembaga Wakaf **Sidogiri** Nomor : 013/L-Kaf/A/A-1/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 perihal Permohonan Surat Pengantar, setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan yang diajukan, maka dengan ini kami memberikan **rekomendasi** atas Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang tersebut dengan harapan pengelolaan wakaf uang di Jawa Timur semakin berkembang dan menjadi lebih baik.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan berkas permohonan dimaksud dan selanjutnya kami mohon saran serta arahan Bapak.

Demikian, atas segala perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Ketua,

Prof. Dr. H. A. Faishol Haq, M.Ag

Tembusan Yth. :

1. Kakanwil Kemenag Prov. Jatim
2. Nadzir Bersangkutan



BADAN WAKAF INDONESIA

SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NAZHIR

Nomor Pendaftaran : 3.3.00131

Nazhir Wakaf Uang : YAYASAN L-KAF SIDOGIRI

Alamat : Jl. Raya Sidogiri Selatan Sidogiri Kraton Pasuruan
Telp. 0343-417444

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 10 Desember 2015

Berlaku s/d : 10 Desember 2020

Ketua,

DR. HM. Maftuh Basyuni



NOTARIS / PPAT
ZAHIRAH BACHMID, S.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI :
Tgl. 05 - 02 - 2003, No. C - 153. HT. 03.01-Th.2003
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL :
Tgl. 11 - 02 - 2005, No. 3 - X.A - 2005

KANTOR :
Jl. Raya Bendungan No. 12 Kraton Kab. Pasuruan - 67151
Phone : 0343 - 416722, 7744771 Fax : 0343 - 416722

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA WAKAF SIDOGIRI
DI SINGKAT "L-Kaf SIDOGIRI"

Nomor : 43

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 16 (enambelas) ----
Juli 2013 (duaribu tigabelas), pukul 10.10 WIB -----
(sepuluh lebih sepuluh menit Waktu Indonesia bagian -
Barat). -----

-- Menghadap saya, **ZAHIRAH BACHMID**, Sarjana Hukum, --
Notaris Kabupaten Pasuruan berkedudukan di Kraton, --
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris --
telah kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada ---
bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **M. NAWAWI** atau ditulis juga **H. A. NAWAWI** ----

ABDUL JALIL atau disebut juga **Haji AHMAD NAWAWI** --
ABDUL JALIL, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, --
lahir di Pasuruan, pada tanggal 08 (delapan) ----
Agustus 1947 (seribu sembilanratus empatpuluh ----
tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, --
Sidogiri, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, ---
Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Kabupaten Pasuruan, dengan Nomor --
Induk Kependudukan (N.I.K) : 3514160808470003 ----

2. Tuan **A. FUAD NOER CHASAN** atau ditulis juga -----

H.A. FUAD NOER CHASAN atau disebut juga -----
Haji AHMAD FUAD NOER CHASAN, Guru, Warga Negara --
Indonesia, lahir di Pasuruan, pada tanggal -----
30 (tigapuluh) Juni 1956 (seribu sembilanratus ---
limapuluh enam), bertempat tinggal di -----
Kabupaten Pasuruan, Sidogiri, Rukun Tetangga 002,



Rukun Warga 002, Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pasuruan,
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : -----
3514163006560023 -----

3. **Tuan DWY SADOELLAH**, Wiraswasta, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Bondowoso, pada tanggal -----
24 (duapuluh empat) Juni 1969 (seribu -----
sembilanratus enampuluh sembilan), bertempat -----
tinggal di Kabupaten Pasuruan, Sidogiri, -----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, -----
Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Kabupaten Pasuruan, dengan Nomor --
Induk Kependudukan (N.I.K) : 3514162406690010 ----

-- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-- Para penghadap menerangkan dengan ini telah -----
saling setuju dan semufakat untuk mendirikan sebuah -
Lembaga dan untuk itu telah dipisahkan dan -----
disendirikan dari kekayaan mereka untuk menjadi ----
pokok modal kekayaan lembaga dan untuk itu mereka ---
sepakat menyusun Anggaran Dasar sebagai berikut : --

-----Pasal 1 -----
-----NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN -----

1. Lembaga ini bernama **LEMBAGA WAKAF SIDOGIRI**, yang -
| selanjutnya disingkat dengan **L-Kaf SIDOGIRI**; -----
2. **L-Kaf SIDOGIRI** didirikan pada saat -----
| penandatanganan akta ini dan didirikan untuk Waktu
| yang tidak ditentukan lamanya (tidak terbatas); --
3. **L-Kaf SIDOGIRI** berkedudukan di Kabupaten -----
| Pasuruan, Berkantor di Desa Sidogiri, -----
| Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, -----

Kecamatan Kraton; -----

4. **L-Kaf SIDOGIRI** dapat membuka cabang atau -----
Perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun ----
diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan ----
keputusan pengurus dengan persetujuan Pemina. ---

-----Pasal 2-----

-----WAKTU DAN LAMANYA BERTADI-----

-- Lembaga ini dimulai sejak di tanda-tanganinya ----
akta ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ----
ditentukan lamanya. -----

-----Pasal 3-----

-----MAKSUD dan TUJUAN-----

-- Lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan : -----

1. **KEAGAMAAN** : -----

- a. Menerima, mengelola dan mengembangkan harta ---
wakaf baik bergerak maupun tidak bergerak ----
sesuai dengan peruntukannya; -----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan atau ----
madrasah; -----
- c. Mendirikan sarana ibadah; -----
- d. Menyelenggarakan dakwah islam; -----

2. **KEMANUSIAAN** : -----

- a. Mendirikan Panti Asuhan dan Panti Jompo; -----
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah -
dan rumah duka; -----
- c. Membantu orang yang terkena musibah atau ----
bencana alam; -----

3. **SOSIAL DAN PENDIDIKAN** : -----

- a. Menyelenggarakan pendidikan formal dan atau ---
pendidikan non formal; -----

- b. Mendirikan Rumah Sakit, Rumah sakit ibu dan ---
anak, rumah bersalin, klinik, dan laboratorium
kesehatan; -----
- c. Mengadakan penelitian di bidang ilmu -----
pengetahuan dan kesehatan; -----

----- **Pasal 4** -----

----- **KEUANGAN** -----

-- Keuangan lembaga ini berasal dari hasil -----
pengelolaan atau pengembangan harta benda Wakafnya --
wakif atau donatur, baik yang berupa benda bergerak -
maupun tidak bergerak yang memang diniatkan untuk ---
membelanjakan di jalan ALLAH SWT dari -----
penghasilan-penghasilan yang sah dan halal. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

-- Yang dapat diterima menjadi anggota **L-Kaf** -----

SIDOGIRI adalah : -----

1. Lembaga wakaf hanya memiliki anggota nadhir, orang
| Yang mewakafkan (wakif) dan orang yang menjadi ---
| sasaran wakaf (maukuf alaih); -----
2. Anggota adalah Warga Negara Republik Indonesia ---
| yang siap untuk menjalankan fungsinya. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

1. Keanggotaan lembaga melekat pada diri anggota dan
| tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain --
| dengan alasan apapun. -----
2. Setiap anggota lembaga harus mematuhi dan -----
| melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran --
| Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ---

peraturan khusus dan keputusan-keputusan rapat ---
lainnya. -----

-----**Pasal 7**-----

-----**PENGURUS**-----

1. Pengurus lembaga dipilih dari dan oleh Pembina. --
2. Yang dapat menjadi pengurus ialah mereka yang -----
mematuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai -----
berikut : -----
 - a. Memiliki kejujuran dan motivasi; -----
 - b. Memiliki pengetahuan tentang organisasi -----
kelembagaan; -----
 - c. Mempunyai jiwa sosial kemasyarakatan yang -----
tinggi. -----
3. Pengurus sebelum melakukan tugas dan kewajiban ---
terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji setia. --
4. Anggota pengurus dipilih untuk masa jabatan -----
lima (5) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk -
masa jabatan berikutnya. -----
5. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya -----
tiga (3) orang, seorang diantara Mereka menjadi --
ketua, seorang sekretaris dan bendahara. -----
6. Nama anggota pengurus harus dicatat/dibuktikan ---
dalam lembaran buku Daftar pengurus. -----
7. Masa jabatan pengurus akan berakhir apabila : ---
 - a. Meninggal dunia. -----
 - b. Atas permintaan sendiri dengan mengajukan surat
pemohon pengunduran diri disertai -----
alasan-alasan. -----

-----**Pasal 8**-----

1. Ketua Pengurus atau yang berhak untuk -----

mewakili Lembaga di dalam dan diluar Pengadilan --
dan karenanya berhak melakukan segala tindakan, --
baik tindakan pengurusan maupun pemilikan, dengan
pembatasan-pembatasan sebagai berikut : -----

- a. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf --
| secara produktif sesuai dengan prinsip syariah;
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
| yang membutuhkan penjamin maka digunakan -----
| lembaga penjamin syariah; -----
- c. Harta benda wakaf tidak boleh : -----
 - 1) dijadikan jaminan -----
 - 2) disita -----
 - 3) dihibahkan -----
 - 4) dijual -----
 - 5) diwariskan -----
 - 6) ditukar -----
 - 7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak -----
| lainnya kecuali atas ijin wakif atau Badan -
| Wakaf Indonesia -----

2. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam-----
| ayat (1) huruf a,b,c, mendapat persetujuan dari --
| pembina; -----

3. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun --
| almanac yang juga menjadi tahun buku Lembaga, ---
| Pimpinan memberi laporan tentang -----
| pekerjaan-pekerjaan Lembaga dan Rapat badan -----
| Pengurus. -----

-----**Pasal 9**-----

-----**RAPAT BADAN PENGURUS**-----

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat -----

- sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) --
 bulan dan setiap waktu jika dianggap perlu; -----
2. Didalam segala rapat Ketua memegang Pimpinan; ---
3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah jika dihadiri --
 sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (setengah) ----
 jumlah Pengurus; -----
4. Jika yang hadir tidak cukup, Pimpinan dapat -----
 memanggil rapat baru secepat-cepatnya 1 (satu) ---
 minggu dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu ----
 setelah itu, dalam rapat mana diambil -----
 keputusan-keputusan dengan tidak memperhitungkan -
 jumlah anggota yang hadir; -----
5. Semua keputusan diambil secara musyawarah untuk --
 mencapai mufakat, apabila tidak berhasil keputusan
 diambil dengan suara terbanyak. -----

-----**Pasal 10**-----

-----**TAHUN BUKU**-----

-- Tahun buku Lembaga ini dimulai pada tanggal -----
 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal -----
 31 (tiga puluh satu) Desember, untuk pertama kalinya
 pembukuan Lembaga ini ditutup pada tanggal -----
 31 (tigapuluh satu) Desember 2013 (duaribu tigabelas).

-----**Pasal 11**-----

-----**PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN**-----

-- Kekuasaan untuk merubah atau menambah Anggaran ---
 Dasar Lembaga ini ada pada rapat Pendiri, demikian --
 juga kekuasaan untuk membubarkan Lembaga dan -----
 penyelesaian harta kekayaan Lembaga setelah -----
 pembubaran. -----

-----**Pasal 12**-----

-----PENUTUP-----

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dan -----
ditambah oleh Musyawarah Daerah atau Musyawarah --
Daerah Luar Biasa; -----
2. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar
ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga; -----
3. Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah ----
Tangga diatur dalam Peraturan Organisasi yang ----
ditetapkan oleh Lembaga. -----
4. Tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan ----
Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan --
Pembina, Pengurus dan Pengawas **L-Kaf SIDOGIRI** ----
dengan susunan sebagai berikut : -----
 - A. **PEMBINA** : -----
 1. Tuan **H. BAHRUDDIN THOYYIB**; -----
 2. Tuan **DWY SADOELLAH**; -----
 3. Tuan **MOECHAMMAD KHOLIL ROCHMAN**. -----
 - B. **PENGURUS** : -----
 - Ketua : Tuan **H. MAHMUD ALI ZAIN**; -----
 - Sekertaris : Tuan **H.M. MASYKURI ABDURRAHMAN**;
 - Bendahara : Tuan **ILHAM WAHYUDI**. -----
 - C. **PENGAWAS** : -----
 1. Tuan **AHMAD BAIHAQI**; -----
 2. Tuan **A. SAIFULLOH NAJI**; -----

-----Pasal 22-----

-----DOMISILI-----

-- Mengenai Akta ini dan segala akibatnya serta ----
pelaksanaannya para penghadap memilih tempat ----
kedudukan Hukum yang tetap dan tidak berubah di ----

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan ---
di Bangil. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-- Dibuat dan diresmikan di Kraton, pada hari dan ---
tanggal serta jam sebagaimana tersebut dalam awal ---
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

a. **Nona EVARIA, Sarjana Pendidikan, Pegawai Notaris,**

Warga Negara Indonesia, lahir di Pasuruan, -----
pada tanggal 28 (duapuluh delapan) Nopember 1985 -
(seribu sembilanratus delapanpuluh lima), -----
bertempat tinggal di Pasuruan, Jalan Gatot -----
Subroto, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, ---
Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Pasuruan dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (N.I.K): 3575016811850001. ----

b. **Tuan ABDUL HAKIM, Pegawai Notaris, Warga Negara --**

Indonesia, lahir di Pasuruan, pada tanggal -----
19 (sembilan) Pebruari 1992 (seribu sembilanratus
sembilanpuluh dua), bertempat tinggal di -----
Pasuruan, Jalan Kyai Haji Abdul Hamid Gang 7, ---
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Fanggungrejo, ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Pasuruan dengan Nomor
Induk Kependudukan (N.I.K): 357501190290002. ----

Sebagai saksi-saksi. -----

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan ----
kepada para penghadap, dan para saksi tersebut maka -
segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, -
saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris. -----

-- Disusun dengan : dua gantian, tanpa tambahan, ----

dan tanpa coretan. -----
-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
semestinya. -----



Notaris,

METRAI
TEMPEL
2826CABF576226706
ENAM RIBU RUPIAH
6000 **DJP**
ZAHIRAH BACHMID, S.H.

No. 21, 2013
Pada hari ini, Kamis tgl 22/08/2013
Akta Notaris ini telah didaftar dan dicatat didalam
Buku Register yang disediakan untuk keperluan tsb.
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil
di bawah No. 21/2013



Data Seluruh Wakif Rutin dan Insidental

Nama Wakif	Alamat	Wakaf Uang (Rp)	Wakaf Selain Uang	Tgl Wakaf	Metode Pembayaran	Akad Wakaf	Maukuf Alaih	Jangka waktu	Ket.
H. Mahmud Ali Zain	Sidogiri Kraton Pasuruan	100.000.000			Transfer Via BMT UGT	Muthiaq	Madrasah Paserpan	Muabbad	Insidental
Nyai II Mahmud Ali Zain	Sidogiri Kraton Pasuruan	40.000.000			Transfer Via BMT UGT	Muthiaq	RA Sidogiri	Muabbad	Insidental
Ibu Zahrah	Kraton Lautan Rembang pasuruan	10.000.000			Cash	Muthiaq	Muthiaq	Muabbad	Insidental
H. Nurkholis Ibrahim	Warungdowo pohjentrek Pasuruan	1.000.000			Cash	Muthiaq	Muthiaq	Muabbad	Insidental
Abdullah		50.000			Cash	Muthiaq	Muthiaq	Muabbad	Insidental
Ibu Nikmah	Kraton Sidogiri Kraton Pasuruan	50.000			Cash	Muthiaq	Muthiaq	Muabbad	Insidental
H. Mahmud Ali Zain		2.000.000			Cash	Muthiaq	Muthiaq	Muabbad	Insidental
Sahabat Khidmah Laz Sidogiri		24.193.494			Transfer Via BSM	Muthiaq	Muthiaq	Muabbad	Insidental
HM. Bashori Alwi	Pasuruan		Sawah 150.000.000		Cash	Muthiaq	Muthiaq	Muabbad	Insidental
H. Mahmud Ali Zain	Sidogiri Kraton Pasuruan		Al Qur'an 14.000.000		Via BMT UGT	Muthiaq	Masjid Sidogiri	Muabbad	Insidental
Redaktur Majalah SP	Sidogiri Kraton Pasuruan	115.000			Cash	Muthiaq	Muthiaq	Muabbad	Insidental
H. Mahmud Ali Zain		1.456.000			Cash	Muthiaq	Muthiaq	Muabbad	Insidental
Usid		15.000.000			Cash	Muthiaq	Muthiaq	Muabbad	Insidental
Neng II		10.000.000			Cash	Muthiaq	Muthiaq	Muabbad	Insidental
M Fauzan		100.000			Cash	Muthiaq	Muthiaq	Muabbad	Insidental
Ust Bashori Alwy				27/02/2016	Cash	Muthiaq	Muthiaq	Muabbad	Insidental

Neng Iliyah Nur Hasan					27/02/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Insidental
Ibu Nikmah		5.000.000				Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Insidental
H. Samsul Arifin	Sumenep					Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Insidental
Abd Qohhar	Madura	1.000.000				Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Insidental
Mudzakkir	Sidogiri Kraton Pasuruan	50.000				Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Insidental
Wakaf Sahabat	Sidogiri Kraton Pasuruan	250.000				Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Insidental
Khidmah Laz Sidogiri	Sidogiri Kraton Pasuruan	100.000				Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Insidental
Shabat Khidmah L-Kaf Sidogiri	Sidogiri Kraton Pasuruan	2.042.500			14/03/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Insidental
Wakaf Sahabat	Sidogiri Kraton Pasuruan	90.000			22/03/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Insidental
Khidmah Laz Sidogiri	Sidogiri Kraton Pasuruan	1.942.500			24/03/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Insidental
Muhammad Jeli	Sidogiri Kraton Pasuruan	400.000			24/03/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Insidental
Redaksi Majalah	Jeruk Kraton Pasuruan	70.000			24/03/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Insidental
Muhammad Nadzir	Rejosari Kraton Pasuruan	50.000			28/03/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Insidental
Muhammad Saifullah	BMT UGT Sidogiri Kraton Pasuruan	50.000			28/03/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Insidental
Luthfi Hakim	Pesanggrahan Kraton Pasuruan	50.000			28/03/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Insidental
Ust Mahrus Ali	Argotirto Sumbermanjing Malang	50.000			29/03/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Aminullah	Selotambak Kejayan Kraton Pas	50.000			29/03/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Saihuddin	Karang anyar	50.000			29/03/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Nur Abadi					29/03/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Azharul Ilmi					29/03/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap

Fathurrozi					30/04/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Ali Utsman		15.000			30/04/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Abdullah M		20.000			30/04/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Noer Hasan		20.000			30/04/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Khasami		25.000			30/04/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Syamsul Arifin		30.000			30/04/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Ach Nadzir		20.000			30/04/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Mukhlis Raya		30.000			30/04/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Abdul Hamid Sanusi	Blembem	50.000			30/04/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Abd Kholiq	Rukem	50.000			30/04/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
M Kholili		20.000			30/04/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Abd Qohhar	Sidogiri Kraton				04/05/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Mudzakkir	Pasuruan	50.000			05/05/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
IASS	Sidogiri Kraton				06/05/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Sahabat Khidmah Laz	Pasuruan									
Sidogiri April-Mei	Sidogiri Kraton	2.032.500			20/05/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Wakaf Kupon Ikhtibar	Pasuruan									
PPS		2.716.500			25/05/2016	Cash	Muthlaq	Muthlaq	Muabbad	Tetap
Wakaf Kupon Ikhtibar	Sidogiri Kraton									
PPS	Pasuruan	750.000			02/06/2016					
	Ngempit									
	Kraton									
Ismail Sh Arif	Pasuruan	50.000			02/06/2016					
Ust Mahrus Ali	Sidogiri Kraton				02/06/2016					

	Pasuruan	100.000							
Aminullah	Pesanggrahan Kraton Pasuruan	100.000			02/06/2016				
Saihuiddin	Argotirto Sumbermanjing Mialang	100.000			02/06/2016				
Nur-Abadi	Selotambak Kejayan Kraton Pas	100.000			02/06/2016				
Azharul Ilmi	Karang anyar Kraton Pasuruan	100.000			02/06/2016				
Muhammad Sholihin	kaplingan Sidogiri	100.000			02/06/2016				
Zuikiffi	Panumbuhan	100.000			02/06/2016				
Total		244.775.994					164.000.000		
Total Wakaf Uang + Wakaf Selain Uang							408.775.994		

Dana Wakaf yang diterima L-Kaf Sidogiri Priode Januari – Mei 2016 adalah 408.776.000

Dengan Rician

Wakaf Uang			
No	Rek	Nominal	Keterangan
1	Rek. BMT Masalahah	56.375.000	
2	Saham BMT UGT	160.000.000	
3	BMT UGT	1.106.000	
4	BSM	486.000	
5	Uang Tunai	3.342.500	
6	Wakaf Kupon	3.466.500	
7	Investasi Wakaf (Sengon)	20.000.000	

244.776.000

Wakaf Selain Uang			
No	Bulan	Nominal	Keterangan
1	Januari	150.000.000	Sawah
2	Januari	Tanah Pemakaman	Dlm Proses Srtifkt wkakaf
3	Februari	14.000.000	Al Qur'an
4	Mei	Tanah di Bangkalan	Dalam Proses

**DRAFT DAN RENCANA KERJASAMA
ANTARA
L-Kaf Sidogiri (Lembaga Wakaf Sidogiri)
DENGAN
Pondok Pesantren METAL Rejoso
TENTANG**

PENANAMAN POHON SENGON

Mendindak lanjuti rencana kerjasama penanaman sengon dengan PP METAL, Maka kami akan ajukan 2 opsi kerjasama sebagaimana berikut.

1. Akad Sewa / Ijarah

Kami dari pihak L-Kaf akan menyewa lahan yang akan ditanami kurang lebih 8000 pohon, dengan harga sewa pertahun sesuai dengan kesepakatan yang akan ditulis dalam perjanjian kerjasama selama 5 tahun

2. Akad syirkah/kerja sama

- Kedua belah pihak L-Kaf Sidogiri dan PP METAL adalah pemilik Modal dalam kerjasama ini.
- Modal dari pihak PP METAL Adalah Lahan dengan luas kurang lebih dua hektare yang diperkirakan dapat ditanami kurang lebih sebanyak 8000 bibit pohon sengon
- Modal dari pihak L-Kaf Sidogiri adalah biaya pengadaan 8000 bibit, biaya pemupukan dan perawatan sampai dengan waktunya penebangan selama kira2 5 tahun
- Pembagian hasil dari kerjasama ini adalah sebagai berikut :
 1. Yayasan PP. METAL Rejoso mendapatkan bagian : 40%
 2. Pihak keluarga (pemilik lahan) mendapatkan bagian : 30 %
 3. Pihak L-Kaf mendapatkan bagian : 30 %

Demikian draft rencana kerjasama ini kami buat, untuk dipelajari oleh keluarga dan yayasan PP.METAL Rejoso Pasuruan, semoga berkenan dan selanjutnya akan kami tuangkan dalam surat perjanjian kerjasama

Semoga usaha yang disertai niat membantu sesama ini bersamaan dengan ridho dan pertolongan Allah SWT, amin

Pasuruan:11-05-2016

Direktur L-Kaf Sidogiri

HM. HADI GHOZI

NASKAH KERJASAMA
ANTARA
YAYASAN L-KAF SIDOGIRI
DENGAN
KOPERASI BMT MASLAHAH SIDOGIRI PASURUAN JAWA TIMUR

Nomor: _____

Pada hari ini, Jumat, tanggal 29 Januari 2016 (*dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas*), yang bertandatangan di bawah ini:

- 1) **HM HADI GHOZI**: Direktur Yayasan L-Kaf Sidogiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan L-Kaf Sidogiri, yang selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **HM DUMAIRI NOR**: Direktur Utama Koperasi BMT MASLAHAH Sidogiri Pasuruan Jawa Timur, yang selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana wakaf uang yang ditujukan kepada karyawan, anggota, termasuk anggota penabung dan anggota pembiayaan BMT MASLAHAH Sidogiri Pasuruan Jawa Timur.

Pasal 2
KUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan yang meliputi bidang-bidang:

- 1) **PIHAK PERTAMA** bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana wakaf uang yang ditujukan kepada karyawan, anggota, termasuk anggota penabung dan anggota pembiayaan BMT MASLAHAH Sidogiri Pasuruan Jawa Timur.
- 2) Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana wakaf uang yang ditujukan kepada karyawan, anggota, termasuk anggota penabung dan anggota pembiayaan BMT MASLAHAH Sidogiri Pasuruan Jawa Timur.

**Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama dilaksanakan di lokasi lembaga PIHAK KEDUA dan akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait di kedua belah pihak.

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

1. Menyediakan segala kebutuhan form dan kelengkapan yang dibutuhkan
2. Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan PIHAK KEDUA
3. Menjaga nama baik lembaga PIHAK KEDUA
4. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban :

1. Menyediakan informasi terkait penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana wakaf uang
2. Memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA
3. Menjaga nama baik lembaga PIHAK PERTAMA
4. Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan PIHAK PERTAMA
5. Menerima imbal jasa dari PIHAK PERTAMA

**Pasal 5
PENUTUP**


- 1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
- 2) Naskah kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan akan ditinjau setiap 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.
- 3) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

Pihak Pertama


HM HADI GHAZI

Pasuruan, 29 Januari 2016

Pihak Kedua


HMI DUMAIRI NOR

**NASKAH KERJASAMA
ANTARA
YAYASAN L-KAF SIDOGIRI
DENGAN
KOPERASI PONDOK PESANTREN SIDOGIRI**

Nomor: _____

Pada hari ini, Jumat, tanggal 19 Pebruari 2016 (*sembilan belas pebruari dua ribu enam belas*), yang bertandatangan di bawah ini:

- 1) HM HADI GHOZI: Direktur Yayasan L-Kaf Sidogiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan L-Kaf Sidogiri, yang selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2) ACH EDY AMIN: Direktur Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur, yang selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA**

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana wakaf uang yang ditujukan kepada karyawan dan anggota Kopontren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan yang meliputi bidang-bidang:

- 1) PIHAK PERTAMA bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam hal penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana wakaf uang yang ditujukan kepada karyawan dan anggota Kopontren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur.
- 2) Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana wakaf uang yang ditujukan kepada karyawan dan anggota Kopontren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama dilaksanakan di lokasi lembaga PIHAK KEDUA dan akan diatur lebih lanjut oleh unit unit yang terkait di kedua belah pihak.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

1. Menyediakan segala kebutuhan form dan kelengkapan yang dibutuhkan
2. Melakukan kordinasi secara kontinyu dengan PIHAK KEDUA
3. Menjaga nama baik lembaga PIHAK KEDUA
4. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA


PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban :

1. Menyediakan informasi terkait penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana wakaf uang
2. Memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA
3. Menjaga nama baik lembaga PIHAK PERTAMA
4. Melakukan kordinasi secara kontinyu dengan PIHAK PERTAMA
5. Menerima imbal jasa dari PIHAK PERTAMA

Pasal 5
PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
- 2) Naskah kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan akan ditinjau setiap 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.
- 3) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

Pihak Pertama


HM HADI KHOZI

Pasuruan, 29 Januari 2016

Pihak Kedua



Dengan mengucapkan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini kami atas nama keluarga;

1. Bashori Alwi (Suami)
2. dr. Fery Fairus (Istri)
3. dr. Fanniyah (Anak)
4. Adam (Anak)
5. Dalilah (Anak)

Mewakafkan sebidang tanah seluas kurang lebih 1300 M² yang terletak di Desa Wangkal, Sidogiri, Kecamatan Kraton, Pasuruan kepada:

NADIR L-KAF SIDOGIRI

Demikian pernyataan wakaf kami. Semoga mendapat ridho Allah.

Terima kasih.

Sidogiri, 31 Oktober 2015

Yang menyerahkan



Bashori Alwi

Data Mushalla dan Madrasah Penerima Wakaf al-Qur'an dari L-Kaf Sidogiri

No	Nama	Lembaga	Alamat	Jml
1	Suroso	Mushalla darussalam	Pajaran rembang	11
2		Miftahul Ulum krapyak	Krapyakrejo gadingrejo Pasuruan	20
3	M. Zainul Ulum		Dadapan Oro-oro bulu	20
4	Sumarto		Kalipang Grati pasuruan	20
5	Kamsun		Nataan Winongan pasuruan	10
6	M. Suud			20
7	Bpk Rohmat	Koordinator MQS Pasuruan timur		262
8	Abdullah Faqih	PP Miftahul Ulum karangpanas	karangpanas	86
9	Muhammad Syukron	Susukanrejo Pohjentrek Pasuruan		20
10	Abd Rahim	Mushalla Almanshur	Kejayaan	20
11	Abdullah Junaidi	Mushalla Assulaimani	Winongan	20
12	M. Kohar	Madrasah Nurul Mukhtar	Wonosari Sudan Wonorejo	20
13	Ust Subhan	Al- Ikhlas	Kalipang Grati pasuruan	10
14	Sutomo	Lebakrejo Purwodadi		15
15	Sugianto		Tutur	10
16	Ariyadi		Silowungko Kejayan	15
17	Abd Ghofur		Glonggong Asemkandang	15
18	Ust Sugiono	Mushalla	Sidogiri Kraton Pasuruan	10
19	H. Lutfi		Tegal Arum Kedumungan Kejayan Pasuruan	12
20	Ny Masrofah		Oro Oro Bulu	30
21	KH. Khoirussubhan		Wrati Wonorejo Pasuruan	15
22	HM. Sholeh	Kepala MQS	Cowek Purwodadi	15
23	Pk Mahmud		Wonorejo	20
24		Madrasah Anwarul Musthofa		20
25	Ust Anshori Dahlan		Purwodadi	30
26	H. Ubaidillah		Kalisat	25
27	Ust Imron		Kalipang Grati pasuruan	49
28	Abdullah Hannan	TPQ Miftahul Ulum	Rejosalam	10
29	Switi		Demungan Kejayan	11
30	Abd Hamid		Rawi Barat Ambal Ambil Kejayan	10
31	Athoillah		Rawi Barat Ambal Ambil Kejayan	20
32	Selamet		Sromo barat Kejayan	80
33	Murtadho S.Pdl		Ngujung Botoan Wonowrejo Pasuruan	26
34	Nikmatul Azizah	TPQ Miftahul Ulum	Tidu Pohjentrek Pasuruan	20
35	Fathurrohman		Rembang Pasuruan	20
36	Abdullah		Karang Panas Rombo Wetu pasuruan	20
37	Supriadi		Ranggeh Gondang Wetan	10
38	Muhammad Hamzah		Bujeng	10
39	M faizin Mubarak		Jatitengah Wonosari Gempol Pasuruan	15
40	Ustdzah Dalillah	TPQ Nurul Qur'ani	Wonoanyar Timur wonorejo	5
41	Ustdzah Dalillah	TPQ Tarbiatussibyan	Wonoanyar Timur wonorejo	5
42	Anis	SaTPQ Miftahul Ulum	Sambisira	10
43	H. Abd Hamid	Musholla Al Hamidi	Rembang Pasuruan	10
44	Syaikhul Amir	TPQ Al Fiqhiyah	Kalisat Kejayan	10
45	Ust Lukman Hakim	TPQ Al Karomiyah	Sukodani Kerajan Kraton Pasuruan	10
46	Robit Khoiri	TPQ Al Ikhlas	Ngabar Kraton Pasuruan	10
47	Abdullah		Oro Oro Bulu	20

48	Ustadzah Azizah	TPQ Miftahul Ulum	Tidu Pohjentrek Pasuruan	20
49	Fathurrahman		Rembang Pasuruan	20
50	Saifullah		Rejosari kraton Pasuruan	5
51	H. Abdullah Shodiq	TPQ Raudhotu; Mubarak Al Kailani	Kramat Rejosari Kraton Pasuruan	5
52	Fathur		Rembang Pasuruan	25



II. PRODUK WAKAF TUNAI L-Kaf SIDOGIRI

1. Kupon Wakaf Rp10.000,00

 KUPON NO: 001199 KUPON WAKAF Rp. 10.000,- Nama : _____ No. HP : _____ NAZIR	 KUPON NO: 001199 KUPON WAKAF Rp. 10.000,- Nama : _____ No. HP : _____ WAKIF
---	--

2. Kwitansi Wakaf Uang



MANFAAT ABADI
PAHALA TAK TERHENTI

Nomor : _____ Tanggal : ____ / ____ / ____ H. | ____ / ____ / ____ M.

Telah Terima dari : _____

Alamat : _____

Uang Sejumlah : _____

Untuk Donasi : Wakaf Mutlak Wakaf Muqoyyad Lainnya:

Yang Menyerahkan Penerima

Jumlah: _____ nama terang / tanda tangan

SERTIFIKAT WAKAF UANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, yang setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui" (Al- Baqarah 261)

No. Sertifikat : 002/L-Kaf-S/SW/B/II/2016
No. Akta Ikrar : 002/L-kaf-S/SW/B/II/2016
Nama Wakif/Lembaga : HASBULLAH NAWAWY M
Alamat Wakif : Gunungkesan Karangpenang Sampang
Nominal Wakaf : Rp. 5.000.000
Terbilang : Lima Juta Rupiah
Jenis Wakaf : Mutlak
Peruntukan Wakaf : Umum
Masa Wakaf : Abadi
Nama Nazhir : Yayasan L-Kaf Sidogiri
No. ID Nazhir : 3300131
Alamat Nazhir : Jl. Raya Sidogiri, Kraton, Pasuruan, Jatim

Pasuruan, 24 Rajab 1437 H
27 Mei 2016 M

Lembaga Wakaf Sidogiri
Direktur

HM. Hadi Khozi

Stiker L-Kaf Sidogiri Pasuruan



LEMBAGA WAKAF
LKafsidogiri

MANFAAT ABADI



Brosur L-Kaf Sidogiri Pasuruan

PROGRAM L-KAF SIDOGIRI

TANSHURU

(Kemanfaatan dan Kesejahteraan Untuk Masyarakat Umum)

→ PENDIDIKAN BERKAH

Yaitu bantuan dana dari hasil pengelolaan Harta Wakaf (Roy'ul Waqfi) untuk penerima manfaat (Mauquf 'alaih) berkaitan dengan sarana atau prasarana pendidikan.

→ EKONOMI BERKAH

Yaitu pemanfaatan dari hasil penegelolaan harta wakaf usaha-usaha produktif antara lain Rumah Sakit, Poliklinik, Pasar Rakyat, Hotel, Rumah Kos dan Bantuan Modal Usaha, dll.

→ SANTUNAN BERKAH

Yaitu bantuan dana dari hasil pengelolaan harta wakaf untuk santunan fakir miskin dan dhuafa berupa sembako atau hal-hal yang dibutuhkan.

BINA SAADAH

(Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan)

→ SDM BERKAH

Pemanfaatan dari wakaf untuk peningkatan sumber daya manusia berupa beasiswa, pelatihan, dan penelitian ilmiah.

YASSIR UMURONA

(Yatim Senyum Sehat Indah dan Ceria Untuk Menjadi Umat Rosul Berdaya GUNA)


→ YATAMA BERKAH

Adalah pemanfaatan dana wakaf untuk menyantuni yatim berupa bantuan biaya hidup, biaya pendidikan, dan mencetak yatim yang mandiri.

→ BANTUAN EKONOMI BAIK PRODUKTIF ATAU KONSUMTIF

→ SARANA DAN PRASARANA UMUM

→ TANGGAP BENCANA




Manfaat Abadi

KANTOR PUSAT
Pusat Jl. Raya Sidogiri
Sidogiri Selatan Kraton Pasuruan
Telp .0343417444 | 085259786486

L-Kaf Sidogiri adalah Lembaga sosial yang bergerak dalam penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana Wakaf dan telah mendapatkan SK sebagai Nadir Wakaf oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) pada tanggal 10 Desember 2015 dengan nomor 3.3.00131.

Salurkan dana Wakaf Anda melalui Rekening kami: Bank Syariah Mandiri 777206041 Atas nama L-Kaf SIDOGIRI



WAKAF adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dan keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

MACAM-MACAM WAKAF (AKAD WAKAF)

- ✓ **Wakaf Muabbad (Selamanya)**
Wakaf atas harta yang tanpa dibatasi oleh jangka waktu tertentu
- ✓ **Wakaf Muaqqot (Berjangka)**
Wakaf atas harta dengan dibatasi oleh jangka waktu tertentu yaitu sekurangnya lima tahun dan ketentuan administratif yaitu minimal Rp. 10.000.000,-
- ✓ **Wakaf dengan Mauquf Alaih terikat**
Yaitu wakaf yang mauquf alaih (Penerima Manfaat Wakaf) telah ditentukan sendiri oleh wakif dengan beberapa ketentuan yang berlaku yaitu minimal Rp. 1.000.000.000,-
- ✓ **Wakaf dengan Mauquf Alaih tidak terikat**
Wakaf dengan mauquf alaih tidak ditentukan oleh wakif, manfaat wakaf bisa disalurkan kepada semua program yang ada

MAUQUF (HARTA YANG DIWAKAFKAN)

- Harta tidak bergerak
- Harta bergerak selain uang
- Harta bergerak berupa uang

Wakaf uang dan wakaf barang sudah dipraktekkan sejak abad ke-II Hijriyah. Imam Bukhori mengutip bahwa Imam Az-Zuhri menganjurkan masyarakat muslim ketika itu untuk melakukan wakaf memakai dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan.

Madzab Syafi'i dan Hanafi memperbolehkan wakaf dinar dan dirham. Sedangkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) tertanggal 26 April 2002 telah mengeluarkan fatwa akan kebolehan wakaf uang.

VISI DAN MISI

VISI

Terwujudnya lembaga wakaf yang profesional Istiqomah dalam meningkatkan kesejahteraan umat

MISI

- Menjadikan lembaga wakaf yang produktif dan bermanfaat
- Membantu dan melayani masyarakat yang mewakafkan hartanya
- Mengelola wakaf produktif secara profesional, transparan, amanah dan istiqomah
- Memberdayakan umat untuk meningkatkan kesejahteraan dan amal ibadahnya

TUJUAN

1. Mengumpulkan harta wakaf sebanyak-banyaknya demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat
2. Menumbuhkan kesadaran bahwa memberikan harta wakaf adalah sebagai amal perbuatan yang tidak akan terputus pahalanya
3. Mengelola harta wakaf secara profesional sehingga berdaya guna dan terasa manfaatnya
4. Menyalurkan hasil pengelolaan kepada sektor-sektor produktif baik bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas ibadah



AYO

WAKAF UANG!

- MUDAH CARANYA
- BERLIMPAH PAHALANYA
- ABADI MANFAATNYA

No Rekening:

Bank Syariah Mandiri : 7577788884

BMT UGT : 101.11.015098.01

BMT Masalahah : 104.11.019392.05

a.n. L-Kaf Sidogiri



Sidogiri Kraton Pasuruan



0343 - 417444



0822 3309 9966



L-Kaf Sidogiri



@LKafSidogiri

